

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENERTIBAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL)  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Lespina Yahara Manurung**

**NPM: 157110342**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput  
(Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua

Pembimbing

  
Lilis Sumani, S. Sos., M.Si

  
Lilis Suriani, S. Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022


Ketua

  
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0718/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lespina Yahara Manurung  
N P M : 157110342  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Struktur Tim :

1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Parjiyana, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK: 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0718/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Nilai Ujian : Angka : " *80* " ; Huruf : " *B+* "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 04 Agustus 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan / Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022


Ketua

  
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0718/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lespina Yahara Manurung  
N P M : 157110342  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Struktur Tim :

1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Parjiyana, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK: 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Ketua



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Sekretaris,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Turut Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau**”. Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr.Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang memberikan motivasi kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangatin, Serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan, sehingga telah wawasan dan sangat membantu penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan para pegawai yang telah bersedia memberikan data awal sebagai bahan penyusunan skripsi.
8. Kepada Bapak J.Manurung dan Mamak S.Saragih yang tersayang, serta abang dan kakak-kakak ku yang tersayang dan saudara-saudara, terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat ku Cappucino Squad yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
10. Kepada teman-teman administrasi publik angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pemikiran bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru 06 Juni 2022

Penulis,

Lespina Yahara Manurung



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	24
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	26
1. Konsep Administrasi .....	26
2. Konsep Organisasi .....	29
3. Konsep Manajemen .....	31
4. Konsep Pengawasan .....	34
5. Konsep Evaluasi .....	36
6. Konsep Kebijakan .....	39
7. Konsep Evaluasi Kebijakan .....	40
8. Konsep Impementasi Kebijakan .....	40
9. Konsep Penertiban .....	42
10. Konsep Transportasi .....	43
B. Penelitian Terdahulu .....	48
C. Kerangka Pikir .....	50
D. Konsep Operasional .....	51
E. Operasional Variabel .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	55
B. Lokasi Penellitian .....	55
C. Informan dan Keyinforman .....	56
D. Teknik Penarikan Informan .....	57
E. Jenis dan Sumber Data .....	58
F. Teknik Pengumpulan Data .....	58
G. Teknik Analisis Data .....	59
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	61
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	

A. Sejarah Provinsi Riau.....	63
B. Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	68
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	70
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	74
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan.....	75
1. Jenis Kelamin Informan .....	75
2. Tingkat Umur Informan .....	76
3. Tingkat Pendidikan Informan .....	77
4. Pekerjaan informan .....	77
B. Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	78
1. Input .....	80
2. Proses .....	89
3. Output .....	99
4. Outcomes .....	102
C. Hasil Observasi Penelitian Tentang Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	109
D. Faktor Penghambat Penertiban Angkutan Antar Jemput Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	117
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	123
<b>LAMPIRAN</b> .....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Pelanggaran Angkutan Antar Jemput .....	14
I.2 Daftar Perusahaan Angkutan Antar Jemput .....	16
I.3 Data Masa Berlaku Izin Perusahaan Angkutan Antar Jemput .....	18
II.1 Peneliti Terdahulu .....	46
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	53
III.1 Key informan dan Informan .....	56
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	61
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	75
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur .....	76
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	77
V.4 Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	48
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian.....	125
2. Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	135
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	136
4. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.....	137
5. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau .....	138
6. Peraturan Undang-Undang No 22 Tahun 2009.....	139
7. Peraturan Kementerian Perhubungan No 117 Tahun 2018 .....	140



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lespina Yahara Manurung  
NPM : 157110342  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya cipta.
2. Bahwa kesuluran persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat pada nya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan fakultas dan universitas
3. Bahwa apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan tau belum memenuhi sebagian atau seluruh atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



Manbaru, 06 Juni 2022

ku Pernyataan

Lespina Yahara Manurung

# EVALUASI PENERTIBAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

## ABSTRAK

**LESPINA YAHARA MANURUNG**

Angkutan antar jemput (travel) adalah angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan antar jemput ini salah satu transportasi yang diawasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan angkutan umum di provinsi Riau. Masyarakat dapat menggunakan angkutan antar jemput ini untuk memfasilitasi kegiatan dalam melakukan perjalanan. Namun masih saja ada angkutan antar jemput yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Maka dari itu Dinas Perhubungan Provinsi Riau melaksanakan Kegiatan Penertiban Angkutan Antar Jemput. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penertiban angkutan antar jemput (travel) yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban angkutan antar jemput menggunakan lima indikator yaitu input, proses, outputs, outcomes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penertiban angkutan antar jemput yang di laksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum efektif di karenakan ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan penertiban yaitu anggaran yang menyebabkan kegiatan penertiban tidak rutin di laksanakan, sanksi yang di berikan tidak membuat pelanggar jera sehingga pelanggar tetap mengulangi kesalahan yang sama, tidak adanya kesadaran diri bagi pelanggar untuk menaati aturan yang berlaku.

Kata kunci: Penertiban,Transportasi,Angkutan Antar Jemput (travel)

# EVALUATION OF TRAVEL CONTROL BY THE RIAU PROVINCE OF TRANSPORTATION OFFICE

## ABSTRACT

**LESPINA YAHARA MANURUNG**

Shuttle transportation (travel) is the transportation of people between cities with the origin of the destination of the trip being fixed with an irregular trajectory and the nature of the service is door-to-door. This shuttle is one of the transportations supervised by the Riau Provincial Transportation Service in order to meet the needs of public transportation services in the Riau province. The public can use this shuttle to facilitate activities in traveling. However, there are still shuttles that are not in accordance with Law No. 22 of 2009. Therefore, the Riau Province Transportation Service carries out activities for controlling shuttle transportation. This study aims to find out how the control of shuttle transportation (travel) is carried out by the Riau Provincial Transportation Service and to find out the inhibiting factors in carrying out the control of shuttle transportation using five indicators, namely input, process, outputs, outcomes. This research uses a qualitative approach and a descriptive type of research with interview, observation, and documentation data collection techniques. The results of this study are that the control of shuttle transportation carried out by the Transportation Office of Riau Province has not been effective because there are several inhibiting factors in carrying out enforcement activities, namely the budget that causes non-routine enforcement activities to be carried out, the sanctions given do not deter violators so that violators keep repeating themselves. the same mistake, there is no self-awareness for violators to obey the applicable rules.

Keywords: Control, Transportation, Shuttle Transport (travel)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Riau merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu serta Provinsi yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, tentu akan menambah jumlah penduduk.

Provinsi Riau merupakan kota dengan pusat kegiatan beragam, memerlukan dukungan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Seiring dengan perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari luar provinsi riau maupun yang disebabkan angka kelahiran. Dalam rangka pengembangan Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari - hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota.

Sebagian besar dari orang - orang yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan

kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum. Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi epektifitas, dalam arti selamat, aksesibilitas, tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam suatu kesatuan jaringan transportasi.

Transportasi ialah suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan

masyarakat dari suatu tempat ketempat lain. Transportasi memiliki peran signifikan di berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan.

Berpacu pada perkembangan dunia usaha dan ketepatan waktu dengan jumlah penduduk Provinsi Riau yang semakin meningkat, tentunya provinsi riau memerlukan jumlah angkutan umum yang sebanding dengan jumlah penduduknya, salah satunya adalah dengan munculnya angkutan penumpang yang ingin bepergian ke luar kota dalam Provinsi yang biasa disebut dengan Travel. Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan Travel merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21). Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 117 tahun 2018 pasal 1 ayat 3 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Angkutan antar jemput merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Angkutan umum saat ini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan umum hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini yaitu kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, angkutan umum yang digunakan tidak hanya sejenis bus mini melainkan kendaraan yang digunakan orang-orang sebagai mobil pribadi seperti jenis mobil Kijang Inova, AVP, Avanza, Xenia, Panther dan jenis mobil lainnya.

Pada hakikatnya untuk menjadi angkutan umum (travel), sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum (travel) resmi dengan plat kuning bertulisan warna hitam serta memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi penumpangnya.

Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman. Namun tidak sedikit travel yang beroperasi di provinsi riau yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umum haruslah memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bahwa perizinan angkutan umum meliputi:

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin operasi

1. Izin Usaha Angkutan Pasal 27 Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha;
- b. koperasi;
- c. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 29 Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 32 Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas ;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

2. Izin Trayek Pasal 34 (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek. (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - 1. nomor surat keputusan;
  - 2. nama perusahaan;

3. nomor induk perusahaan;
4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5. alamat perusahaan/ penanggung jawab;
6. masa berlaku izin.

b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. nomor surat keputusan;
2. nama perusahaan;
3. kode trayek yang dilayani;
4. Jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. jumlah perjalanan per hari;
6. sifat pelayanan;
7. masa berlaku izin.

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. nomor surat keputusan;
2. nomor induk kendaraan;
3. nama perusahaan;
4. masa berlaku izin;
5. trayek yang dilayani;
6. tanda nomor kendaraan;
7. nomor uji;
8. daya angkut orang;
9. daya angkut bagasi;
10. kode trayek yang dilayani;
11. jenis dan sifat pelayanan;
12. jadwal perjalanan.

Pasal 37 (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemohon wajib memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;

- b. persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
- b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
- d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
- g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

3. Izin Operasi Pasal 53 (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memiliki izin operasi.

Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. nomor surat keputusan;
  2. nama perusahaan;
  3. nomor induk perusahaan;

4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
  5. alamat perusahaan/ penanggung jawab;
  6. masa berlaku izin.
- b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. jumlah kendaraan yang diizinkan;
    4. masa berlaku izin.
  - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. tanda nomor kendaraan;
    4. nomor uji;
    5. merk pabrik;
    6. tahun pembuatan;
    7. daya angkut (orang);
    8. ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan, dan toilet.
  - d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nomor induk kendaraan;
    3. nama perusahaan;
    4. masa berlaku izin;
    5. tanda nomor kendaraan;
    6. nomor uji;
    7. daya angkut orang;
    8. daya angkut bagasi;

Kewajiban Pemegang Izin Trayek Pasal 48 Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan dan memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pasal 4 Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Pasal 13 Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;

- d. angkutan sekolah;
- e. angkutan carter;
- f. angkutan sewa umum; dan
- g. angkutan sewa khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada Paragraf 2 Pasal 14 menjelaskan bahwa :

1. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
2. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Dan pada Pasal 15 dijelaskan bahwa:

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;
  - b. dilengkapi tulisan “ANTAR JEMPUT” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;

- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- e. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
- f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
- g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Pasal 16 Perusahaan Angkutan antar jemput harus memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Penertiban terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 69 Tahun 2019 pada pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

- c. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas secara rutin di ruas jalan provinsi;
- e. Menerbitkan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan uji laik jalan dan penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi.

Berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Pasal 266 Ayat 4 yang berbunyi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Koordinasi dengan Ditlantas Riau, Korwas PPNS Polda Riau, POM TNI AD dalam menertibkan angkutan umum penumpang disebut juga dengan Razia Gabungan terhadap kendaraan angkutan khususnya angkutan penumpang. Adapun Lokasi Penertiban atau razia terhadap angkutan yang di laksanakan yaitu:

1. Lintas Timur (Pekanbaru-Pelalawan-Rengat)
2. Lintas Selatan (Pekanbaru-Lubuk Sakat-Simpang Koran-Taluk Kuantan)
3. Lintas Barat (Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumbar-Petapahan- Pasir Pangaraian)
4. Lintas Utara (Pekanbaru-Duri-Dumai-Bagan Batu)

Adapun kegiatan penertiban yang di lakukan oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan pihak kepolisian dan jajaran pendamping lainnya di laksanakan pada tahun 2018-2022 di mana lokasi kegiatan ini berada di jalan lintas timur, lintas barat, lintas selatan dan lintas utara . Adapun data tentang penertiban yang telah di laksanakan sebagai berikut:

**Tabel : 1.1 Data Pelanggaran Angkutan Antar Jemput (travel) Dari Tahun 2018-2022**

NO	Tahun	Jenis Pelanggaran		JUMLAH
		Tidak Memiliki Izin Trayek dan Tidak Memperpanjang Izin Trayek	Tidak Memiliki Surat Uji Berkala	
1.	2018	43	151	194
2.	2019	36	104	140
3.	2021	10	95	105
4.	2022	8	48	56
Jumlah				349

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang terjaring razia di riau dari tahun 2018 berjumlah 194 pelanggaran yaitu 43 pelanggaran tidak memiliki izin trayek dan 151 pelanggaran tidak memiliki surat uji berkala , pada tahun 2019 berjumlah 140 pelanggaran yaitu 36 pelanggaran tidak memiliki izin trayek dan 104 pelanggaran tidak memiliki surat uji berkala , pada tahun 2021 berjumlah 105 pelanggaran yaitu 10 pelanggaran tidak memiliki izin trayek dan 95 pelanggaran tidak memiliki surat uji berkala, dan pada tahun 2022 berjumlah 56 pelanggaran yaitu 8 pelanggaran tidak memiliki izin trayek dan 48 tidak memiliki surat uji berkala . maka dari dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berjumlah 349 pelanggaran.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2018 pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dilakukan di:

- a. tempat wisata;
- b. ruas jalan;
- c. tempat keberangkatan;
- d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
- e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

Pasal 53 (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan:

- a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
- b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek meliputi:

- a. dokumen perizinan;
- b. dokumen Angkutan;
- c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
- d. jenis pelayanan;
- e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
- g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.

(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi:

- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
- b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal.

Adapun data dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap daftar perusahaan angkutan antar jemput yang beroperasi di pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Perusahaan Angkutan Antar Jemput Tahun 2021 di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**

No	Nama Perusahaan	Tujuan	Jumlah Kendaraan
1	2	3	4
1.	PT. CAHAYA ANUGRAH RAJENDRA	PEKANBAU-DURI. PP	16
2.	PT. PERMATA TUNGGAL DARA	DUMAI-PEKANBARU. PP	15
3.	PT. WINDA TRAVEL EXPRESS	PEKANBARU-TEMBILAHAN. PP	14
4.	PT. PERMATA BUNDA BERSAUDARA	PEKANBARU-DUMAI. PP	9
5.	PT. RAHMA SINDO MANDIRI	PEKANBAU-DURI. PP	18
6.	PT. AGUNG SOLUSI TRANS	PEKANBARU-DUMAI. PP PEKANBARU-TEMBILAHAN. PP	13
7.	PT. EQUATOR TARUKO PRATAMA	PANGKALAN KERINCI-PEKANBARU. PP	4
8.	PT. RIVANSYAH JAYA LESTARI	BAGANBATU-PEKANBARU. PP	2
9.	PT. BARUMUN JAYA MANDIRI	PEKANBARU-DALU DALU. PP	15
10	PT. EXECUTIF TRAVEL RIAU	DURI-PEKANBARU	2
11	PT. MARZUKI MOM MANDIRI	PEKANBARU - DUMAI.PP	10
12	PT. FAJAR MAS	BENGGALIS-PEKANBARU.PP	3
13	PT. SUNGAI PINANG JAYA BERSAUDARA	PEKANBARU-BAGAN SIAPI API. PP	15

1	2	3	4
14	PT. DUMAI PERMATA INDAH	DUMAI-BENGKALIS. PP DUMAI-SIAK.PP	12
15	PT. ROHIL PRIMA JAYA	PEKANBARU-BAGAN SIAPI API.	9
16	PT. KERINCI INDAH TANGGUH	PEKANBARU - DUMAI.PP PEKANBARU-PASIR PENAGARAIAN. PP	6
17	PT. INDAH KARYA MADANI	PEKANBARU-PASIR PENAGARAIAN. PP PEKANBARU - SUNGAI PAKNING.PP PEKANBARU-TEMBILAHAN. PP PEKANBARU-DALU DALU. PP PEKANBARU-BAGAN SIAPI API. PP PEKANBARU - DUMAI.PP	38
18	PT. SARI KENCANA PEKANBARU	PEKANBARU-PASIR PENAGARAIAN. PP	9
19	PT. KUALA ROKAN JAYA	PEKANBARU-BAGAN SIAPI API. PP	6
20	PT. BITUTA PABO PERKASA	PEKANBARU - DUMAI.PP	7
21	PT. WISATA TRANSPORTASI MAESA	PEKANBARU-BENGKALIS.PP	2
22	PT. RAJA ONLINE ROHIL	PEKANBARU-BAGAN BATU.PP	3
23	PT. RIFAD MANDIRI JAYA	DURI - PEKANBARU.PP	2
24	PT. JASA MULYA TRANS GEMILANG	PEKANBARU-DUMAI.PP	2

1	2	3	4
25	PT. NURUL HIQMAH TRANSPORT	PEKANBARU- DUMAI.PP	5
26	PT. MENTARI SERIBU KUBAH	BAGAN SIPAI API - DUMAI.PP	5
27	PT. AUREL MANDIRI SENTOSA	PEKANBARU - TALUK KUANTAN.PP	3
28	PT. PARAMA ANANTA TRANSPORTASI	PEKANBARU- DUMAI.PP	5
29	PT. SINAR KEJORA ROHUL TRANSPORTASI	TAMBUSAI UTARA (KAB. ROHUL) - PEKANBARU .PP	3
30	PT. BONANZA ILHAM MAKMUR	PASIR PENGARAIAN - PEKANBARU .PP	2
31	PT. SINAMAR BERTUAH TRANS	PEKANBARU - PERAWANG.PP	2
32	PT. MANDAU INDAH ABADI	PEKANBARU - DURI. PP	2
33	PT. RIAU TRANSPORT SETIA	PEKANBARU - PERAWANG. PP	6
Jumlah			265 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas terdapat 33 perusahaan angkutan antar jemput yang terdaftar di dinas perhubungan provinsi riau. Dari 33 perusahaan angkutan antar jemput di provinsi riau terdapat 265 unit kendaraan yang beroperasi . Dan selanjutnya mengenai masa berlakunya izin trayek dapat di lihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3 Masa Berlaku Izin Perusahaan Angkutan Antar Jemput di Provinsi Riau.**

No	Nama Perusahaan	Masa Berlaku Izin
1	2	3
1.	PT. CAHAYA ANUNGGRAH RAJENDRA	04 Febuari 2020 s/d 03 Febuari 2025

1	2	3
2.	PT. PERMATA TUNGGAL DARA	05 April 2018 s/d 04 April 2023
3.	PT. WINDA TRAVEL EXPRESS	14 Desember 2017 s/d 13 Desember 2022
4.	PT. PERMATA BUNDA BERSAUDARA	24 Mei 2018 s/d 23 Mei 2023
5.	PT. RAHMA SINDO MANDIRI	03 Febuari 2017 s/d 02 Febuari 2022
6.	PT. AGUNG SOLUSI TRANS	16 Juni 2021 s/d 15 Juni 2026
7.	PT. EQUATOR TARUKO PRATAMA	08 September 2017 s/d 07 September 2022
8.	PT. RIVANSYAH JAYA LESTARI	06 Desember 2017 s/d 05 Desember 2022
9.	PT. BARUMUN JAYA MANDIRI	23 Febuari 2018 s/d 22 Febuari 2023
10	PT. EXECUTIF TRAVEL RIAU	13 Desember 2016 s/d 12 Desember 2021
11	PT. MARZUKI MOM MANDIRI	04 Maret 2019 s/d 03 Maret 2023
12	PT. FAJAR MAS	08 September 2017 s/d 07 September 2022
13	PT. SUNGAI PINANG JAYA BERSAUDARA	07 AGUSTUS 2017 S/D 6 AGUSTUS 2022
14	PT. DUMAI PERMATA INDAH	03 OKTOBER 2019 S/D 2 OKTOBER 2024
15	PT. ROHIL PRIMA JAYA	19 Desember 2019 S/D 18 Desember 2024
16	PT. KERINCI INDAH TANGGUH	27 November 2014 s/d 26 November 2019
17	PT. INDAH KARYA MADANI	21 April 2017 s/d 20 April 2022
18	PT. SARI KENCANA PEKANBARU	10 Juli 2019 s/d 9 Juli 2024
19	PT. KUALA ROKAN JAYA	06 September 2016 s/d 18 Juli 2021
20	PT. BITUTA PABO PERKASA	02 April 2015 s/d 01 April 2020
21	PT. WISATA TRANSPORTASI MAESA	17Desember 2019 s/d 16 Desember 2024

1	2	3
22	PT. RAJA ONLINE ROHIL	27 Maret 2019 s/d 26 Maret 202
23	PT. RIFAD MANDIRI JAYA	20 Januari 2020 s/d 19 Januari 2025
24	PT. JASA MULYA TRANS GEMILANG	1 Oktober 2019 s/s 30 September 2024
25	PT. NURUL HIQMAH TRANSPORT	4 September 2019 s/d 3 September 2024
26	PT. MENTARI SERIBU KUBAH	9 April 2020 s/d 8 April 2025
27	PT. AUREL MANDIRI SENTOSA	11 November 2019 s/d 10 November 202
28	PT. PARAMA ANANTA TRANSPORTASI	25 November 2020 s/d 24 November 2025
29	PT. SINAR KEJORA ROHUL TRANSPORTASI	09 JULI 2020 s/d 25 Desember 2025
30	PT. BONANZA ILHAM MAKMUR	26 Desember 2020 s/d 25 Desember 2025
31	PT. SINAMAR BERTUAH TRANS	19 Maret 2021 s/d 18 Maret 2026
32	PT. MANDAU INDAH ABADI	17 Juni 2021 s/d 16 Juni 2026
33	PT. RIAU TRANSPORT SETIA	31 Desember 2021 s/d 30 Desember 2026

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau*

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa ada 33 perusahaan angkutan antar jemput yang terdaftar di provinsi riau. Namun masih terdapat perusahaan angkutan yang tidak disiplin terhadap kewajiban yang sudah di atur dalam undang-undang. Adapun nama perusahaan angkutan antar jemput di provinsi riau yang melanggar pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Jenis Pelanggaran Perusahaan Angkutan Antar Jemput (travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PELANGGARAN
1.	PT. Executif Travel Riau	Tidak memperpanjang izin trayek Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
2.	PT. Kerinci Indah Tangguh	Tidak memperpanjang izin trayek Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
3.	PT. Indah Karya Madani	Tidak memperpanjang izin trayek Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
4.	PT. Kuala Rokan Jaya	Tidak memperpanjang izin trayek Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
5.	PT. Bituta Pabo Perkasa	Tidak memperpanjang izin trayek, Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR).
6.	PT. Rahma Sindo Mandiri	Tidak memperpanjang izin trayek, Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR).
7.	PT. Riau Indah Lestari	Tidak memperpanjang izin trayek, Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR).
8.	PT. Trisakti Transport	Tidak memperpanjang izin trayek, Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR).
9.	PT. Sari Kencana	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
10.	PT. Sinar Kejora Rohul Transportasi	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
11.	PT. Winda Travel Express	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
12.	PT. Riau Transport Setia	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
13.	PT. Jasa Mulya Trans Gemilang	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
14.	PT. Sinar Kejora Rohul Transportasi	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)
15.	PT. Mentari Seribu Kubah	Tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala (uji KIR)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa terdapat 15 nama perusahaan yang melanggar undang-undang yang telah di tetapkan pemerintah. Adapun jenis pelanggaran yang di lakukan adalah tidak memperpanjang izin trayek dan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau uji kir. Maka dari itu perlu nya disiplin terhadap kewajiban yang telah di tetapkan guna meminimalisir pelanggaran dan untuk menjadikan jasa transportasi yang aman dan nyaman untuk masyarakat.

Jika suatu perusahaan angkutan umum telah memenuhi persyaratan untuk membuka usaha maka perusahaan angkutan umum memiliki kewajiban untuk :

1. Memperpanjang izin trayek yang berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 47 ayat 2 yang berbunyi “Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses evaluasi.” Jika tidak sesuai dengan peraturan maka akan dikenakan sanksi yang berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 Pasal 308 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek”
2. Melakukan pengujian kendaraan/ uji KIR berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 227 pasal 1 berbunyi “Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang di operasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.” Jika peraturan ini tidak di penuhi maka akan di kenakan sanksi bedasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 288 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pentingnya dilakukan penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, tertib, tentram dalam menggunakan angkutan antar jemput sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bepergian kedalam maupun keluar provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menemukan bahwa penertiban yang di laksanakan oleh dinas perhubungan Provinsi Riau belum berjalan dengan optimal di karenakan masih adanya angkutan antar jemput (travel) yang tidak sesuai atau melanggar aturan yang telah di tetapkan Undang-undang no 22 tahun 2009 seperti tidak memiliki surat izin trayek, tidak memperpanjang izin trayek dan kendaraan yang di tidak memiliki surat tanda lulus uji berkala (uji KIR).

Berdasarkan keterangan dan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari fenomena yang ada dilapangan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil - hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Negara.
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Riau .Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama diperkuliahan. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengelolaan transportasi umum.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan-kegiatan beberapa orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang telah diberikan oleh Siagian yang dikutip oleh Pasaolong (2007:3) mengatakan : “ Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama anantara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur manusia baik dua atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Menurut Max Weber dalam Kumorotomo (2005:82) administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat.

oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan Legitimasi dari rakyat melalui negara.

Siagian (2014;2) menguraikan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas yaitu Administrasi sebagai seni, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu,administrasi sebagai proses.

Syafie (2006;24) administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus (dalam Wirman 2012;7) “ *one may begin by nothing that administration is a general process which characterizes all collective effort*”. “ orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai ( merupakan karakteristik semua usaha bersama)”.

Zulkifli (2005:20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi,situasi,waktu dan tempat dimana ia dijalankan.

2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak di capai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradapan. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Administrasi di pandang dari arti sempit dapat di cermati dari definisi sebagai berikut: Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. (Zulkifli.2005;16).

Menurut Soewarno (dalam Sudikin dan Darmadi, 2011;5) administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai definisi administrasi penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, melalui upaya-upaya yang terencana, terstruktur, dan sistematis agar pelaksanaan tersebut mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang di harapkan.

## 2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat(wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatian terhadapnya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting.

Sebagai proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan pentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Menurut Siagian (2014:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat di tinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut: organisasi sebagai wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Organisasi menurut Daft (dalam Priansa dan Agus Garnida,2015;61) sebagai entitas social yang diatur oleh tujuan, didesain secara sengaja berupa system aktivitas yang terstruktur terkoordinasi, dan berhubungan dengan lingkungan eksternalnya.

Organisasi menurut Persons (dalam Sjamsiar,2006;20) menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu unit social (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Tangkilisan (2005:132) organisasi adalah suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan di dalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dwight Waldo dalam Syafie (2004:96) menyebutkan organisasi sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Zulkifli (2005;131) mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Siswanto (2005;75) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah “ berdasarkan deskripsi tentang organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja

yang di rencanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Menurut Mooney (dalam Brantas ,2009;48) untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaedah dasar, yaitu:

1. Koordinasi, syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin.
2. Prinsip scalar, proses scalar mempunyai prinsip,prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delagai dan definisi fungsional
3. Prinsip fungsional, adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda.
4. Prinsip staf, kejelasan perbedaan antara staf dan lini.

Muhammad (2004:29) menjelaskan bahwa tiap organisasi disamping mempunyai elemen yang umum juga mempunyai karakteristik organisasi yang umum diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dinamis, disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, kondisi,sosial dan teknologi.
- b. Memerlukan informasi dan melalui proses komunikasi
- c. Mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
- d. Terstuktur, organisasi dalam usaha memncapai tujuan biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang dan hirarki hubungan dalam organisasi.

Definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan organisasi antara lain adalah sebagai berikut: wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, didalamnya terjadi hubungan antar individu atau kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi, terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut, berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

### 3. Konsep Manajemen

Setiap etimologis kata manajemen berasal dari bahasa prancis kuno Management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

Menurut Siswanto(2005;9) manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya siswanto memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen yaitu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasi, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagian (2014;5) Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 5 fungsi yaitu:

1. Perencanaan, rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian peodelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan di koordinasikan.

3. Penyusunan personalia adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif
4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Adapun pengertian manajemen menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh George Terry dalam Syafiie (2006:101) menjelaskan manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan ditentukan melalui pemanfaatan dan sumber lain.

Jhon D.Millet dalam Syefiie (2006:101) mengatakan manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang di kehendaki.

Menurut Manullang (2012:05) dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen mengatakan bahwa definisi manajemen yaitu sebagai berikut: “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.”

Menurut Mary Parker (dalam Novitasari,2017;13) manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, dalam arti bahwa manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

#### 4. Konsep Pengawasan

Pengawasan menurut Sondang Siagian(2014;112) ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk ‘menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan(Handoko,2012;359).

Handoko(2012;366) juga mengemukakan ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan pada setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi
2. Peningkatan kompleksitas organisasi
3. Kesalahan-kesalahan
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Menurut Massie(dalam Zulkifli,2005;207) Pengawasan adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan kearah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Terry(dalam Zulkifli,2005;204) pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan(bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Handoko (2012;25) Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa renacana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini dapat postif maupun negatif. Pengawasan postif mencoba untuk mengetahui apakan tujuan organisasi dicapai dengan efesien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Tipe-tipe pengawasan menurut Handoko (2012;361) :

1. Pengawasan Pendahuluan
2. Pengawasan “Concurent” dan
3. Pengawasan umpan balik

Tahap-tahap dalam proses pengawasan:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan-penyimpangan, dan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Kemudian menurut Zulkifli(2009;122) mengartikan pengawasan swbagai keseluruhan upaya manajemen organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi serta personil dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang memanfaatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah di tetapkan.

Dalam organisasi sangat perlu dilakukannya salah satu fungsi manajemen ini yaitu pengawasan, karena dengan dilakukannya pengawasan dapat mengetahui apa yang telah dilaksanakan atau dikerjakan oleh karyawan, sejauh mana pelaksanaannya dan untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat di cara penyelesaiannya.

Ada empat teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan menurut Siagian(dalam Zulkifli,2009;136) yaitu:

1. Pengawasan langsung atau observasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya petugas operasional menjalankan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya.
2. Pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan operasioanal yang dilaksanakan oleh karyawan melalui para

penyelia yang sehari-hari ditugaskan untuk mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya.

3. Pengawasan melalui kuesioner. Suatu upaya untuk mengetahui informasi atau data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasional oleh para karyawan dan hal-hal lainnya tentang kondisi organisasi, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab atau memberi tanggapan atas sejumlah kuis (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Berdasarkan beberapa definisi pengawasan menurut para ahli di atas jelas bahwa pengawasan sangat perlu dilakukan dalam sebuah organisasi, dengan dilakukannya pengawasan diharapkan dalam sebuah organisasi tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan atau tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi.

## 5. Konsep Evaluasi

Menurut Nurcholis,2005;277 Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Penilaian merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu(Zulkifli,2009;137).

Faktor- faktor pendukung kegiatan penilaian menurut Siagian (dalam Zulkifli,2009;138) meliputi:

1. Tepatnya sasaran yang ditetapkan untuk dicapai
2. Tersedianya dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial yang mutakhir, tidak ketinggalan jaman dan sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal.
4. Keunggulan produk organisasi sehingga para pesaing tidak dapat memandinginya.
5. Loyalitas, dedikasi, dan semangat kerja yang tinggi dari pada pelaksana berbagai kegiatan operasional.

6. Interaksi positif antara berbagai satuan kerja yang membuahkan kerja sama yang intim dan serasi
7. Tepatnya rincian strategis bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan, visi, sasaran jangka panjang, dan strategi induk organisasi
8. Dalam pada itu harus diwaspadai pula kemungkinan diarahinya keberhasilan “semu” dalam arti bahwa keberhasilan yang diraih itu hanya karena sasaran dan standar mutu kinerja yang ditentukan terlalu rendah, sehingga tanpa upaya yang maksimal pun keberhasilan akan dicapai juga.

Disamping ketersediaan secara baik dari faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan diatas, hal lain yang harus disediakan dalam pelaksanaan proses pengevaluasian tersebut adalah kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi yang paling banyak dipakai menurut Zulkifli(2009;104) adalah:

1. Kemampuan menyesuaikan diri – keluesan
2. Produktivitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya

Menurut Ndraha (2011;201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrumen yang meliputi parameter dan indikator. Skema umum penilaian yaitu:

1. Input
2. Proses
3. Outcomes

Menurut Ndraha (2003;202) ada berbagai model evaluasi. Tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi before.
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das solen
3. Model kelompok kontrol kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol(tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Selanjutnya menurut Subarsono (2005;120-121) Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluar (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan . pada tahap lebih lanjut evaluasi ditunjuk untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif dan negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian tujuan.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Wirawan (2012;22) Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Tujuan melakukan evaluasi antara lain adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi yang jelas, mana yang tidak jalan
5. Pengembangan staf program
6. Memenuhi ketentuan undang-undang
7. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency
8. Mengambil keputusan mengenai program
9. Akuntabilitas
10. Memberikan balikan kepada pemimpin dan staf program
11. Memperkuat posisi politik
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatukinerja dengan membandingkan nya dengan standar yang ada, apakah sesuai ataukah tidak.

## 6. Konsep Kebijakan

Menurut Anderson ( dalam Nurcholis, 2007;263) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Mustopa (dalam Nurcholis,2007;264) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku (1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran atau pun unit organisasi pelaksanaan kebijakan,(2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Kansil dan Chistine (2003;190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Anderson (dalam Subarsono,2013;2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Sehingga dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dalam mengatasi permasalahan sebuah organisasi dan pengambilan keputusan organisasi.

## 7. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan (Nurcholis,2007;274) adalah Penilaian secara menyeluruh Input,Proses, Outputs dan Outcome dari kebijakan pemerintah daerah.

- a. Input yaitu masukan yang di perlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- c. Outputs yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
- d. Outcomes yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Abidin (2006;211) mengemukakan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring
3. Evaluasi akhir yaitu yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan
4. Input adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan
5. Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat
6. Outputs (hasil) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
7. Outcomes (dampak) adalah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan mulai dari proses perumusan kebijakan sampai pada dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 8. Implementasi Kebijakan

Menurut (Fadilah,2001;80) implemementasi kebijakan perlu dilaksanakan secara arif,

bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan wawasan kompetensi dan berwawasan pemberdayaan supaya implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk dampak yang positif.

Menurut Danil A. Mazmanian & Paul A Sabatier (dalam Nawawi,2007;145) Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kepatuhan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namaun dapat pula berebentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.

Menurut Danil A. Mazmanian & Paul A Sabatier (dalam Nawawi,2007;145) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu implentasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel yaitu:

- (1) Karakteristik masalah,
- (2) Karakteristik Kebijakan,
- (3) Lingkungan kebijakan.

Berkaitan dengan variabel tersebut dapat dipaparkan tentang tiga unsur diatas yang telah di sampaikan yaitu:

1. Karakteristik Masalah
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah
  - b. Kemajemukan dan kelompok sasaran
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
  - d. Cakupan perubahan yang di harapkan
2. Karakteristik Kebijakan
  - a. Kejelasan isi kebijakan
  - b. Dukungan teoritis terhadap kebijakan
  - c. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan
  - d. Adanya sebuah komitmen aparat
  - e. Akses kelompok-kelompok kepentingan suatu program kebijakan yang memberikan peluang kelompok kepentingan yang ada pada masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dan program yang tidak melibatkan masyarakat.

3. Lingkungan Kebijakan
  - a. Sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat
  - b. Alokasi dukungan sumber daya finansial
  - c. Sikap dan kelompok-kelompok pemilih
  - d. Komitmen dan keterampilan aparat dan implementor

## 9. Penertiban

Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau tindakan. Kata penertiban dan ketertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan diakhiri –an yang berarti aturan atau peraturan yang baik, yang lebih ditekankan kepada cara untuk menjadikan tertib. Sedangkan ketertiban yang diberi awalan ke- dan akhiran –an yang berarti yang merupakan suatu proses, perbuatan dan cara untuk menjadi tertib.

Menurut Kusumaatdja (2000), ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum maupun fakta objektif yang berlaku bagi segala manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan perundang-undang daerah dapat berjalan dengan

lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

## 10. Transportasi

Menurut Andika Wijaya(2016;9) Kata “pengangkutan” berasal dari kata dalam bahasa inggris yakni transportation. Kata transportation diartikan oleh Blak Law Dictionary sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, dimana dalam bahasa indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Menurut Adisasmita (2010:1) dalam bukunya dasar-dasar ekonomi transportasi pengertian transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yaitu:

1. Tersedianya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adanya jalan yang dapat dilalui dan
4. Tersedia terminal

Menurut Kamaludin (2003:13) transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare, dari kata trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa

sesuatu kesebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ketempat lainnya.

Menurut Miro (2005:5) transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Utomo (2010:25) Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat tujuan, salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Jenis-jenis transportasi terbagi menjadi tiga yaitu,

1. Transportasi darat. Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia.
2. Transportasi air (sungai, danau, laut). Alat transportasi air contohnya seperti kapal,tongkang, perahu, rakit.
3. Transportasi udara. Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helicopter, balon udara, dll.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat

dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termaksud dalam pengertian angkutan umum penumpang yaitu angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 4 Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Adapun pengertian dari Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 27 Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar

jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Angkutan antar jemput merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada Paragraf 2 Pasal 14 menjelaskan bahwa :

1. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
2. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Dan pada Pasal 15 dijelaskan bahwa:

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;
  - b. dilengkapi tulisan “ANTAR JEMPUT” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - e. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
  - f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
  - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
  - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Pasal 16 Perusahaan Angkutan antar jemput harus memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Penertiban terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 69 Tahun 2019 pada pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

- c. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas secara rutin di ruas jalan provinsi;
- e. Menerbitkan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan uji laik jalan dan penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi.

## B. Peneliti Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu dengan meliputi persamaan dan perbedaan penelitian sebagai berikut:

**Tabel: II.1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Satya Hadi, 2010	Evaluasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan kota medan dalam pengawasan angkutan umum(studi angkot/oplet)	1.Teori yang digunakan 2.Lokasi Penelitian 3.Hasil Penelitian	1.Metode Kualitatif 2.Teknik Pengumpulan Data

2.	Faisal Yunan Siregar,2012	Pengawasan Angkutan Kota oleh dinas perhubungan kota dumai	1.Teori yang digunakan 2.Lokasi Penelitian 3.Hasil Penelitian	1.Metode Kualitatif 2.Teknik Pengumpulan Data
3.	Hardianto,2015	Pengawasan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Terhadap Travel	1.Teori yang digunakan 2.Lokasi Penelitian 3.Hasil Penelitian	1.Metode Kualitatif 2.Teknik Pengumpulan Data
4.	Julius ,2018	Upaya Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru	1.Teori yang digunakan 2.Hasil Penelitian	1.Metode Kualitatif 2.Lokasi Penelitian 3.Teknik Pengumpulan Data
5.	Eka Putri Lestari,2019	Fungsi Dinas Pengawasan Perhubungan dalam menertibkan travel ilegal di pekanbaru	1.Teori yang digunakan 2.Hasil Penelitian	1.Metode Kualitatif 2.Lokasi Penelitian 3.Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Data Olahan Penelitian,2022


Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan indikator penelitian dan hasil penelitian, dan persamaan dengan penelitian terdahulu ialah melihat sejauhmana pelaksanaan pengawasan dinas

perhubungan terhadap kendaraan angkutan antar jemput yang beroperasi di pekanbaru.

### C. Kerangka Pikir

Mengutip dari para ahli mengenai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang di hadapi yaitu tentang Evaluasi kebijakan (Nurcholis,2007;274) adalah Penilaian secara menyeluruh Input,Proses,Outputs dan Outcomes dari kebijakan pemerintah daerah. Maka untuk melengkapi penelitian ini dibutuhkan kerangka pikir bagaimana penulis melihat fenomena dan membandingkannya dengan konsep teori yang berlaku sehingga akan terlihat bagaimana alur pemikiran penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar II.2: Kerangka Pikir Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel ) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**



### C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi secara luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Evaluasi adalah Proses perbandingan antara standar dengan fakta.
3. Kebijakan adalah suatu peraturan yang disusun dan dibantu oleh organisasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
4. Evaluasi Kebijakan adalah Penilaian secara menyeluruh Input, Proses, Outputs dan Outcomes dari kebijakan pemerintah Daerah.
5. Implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok (pemerintah dan swasta) yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. Penertiban adalah Tindakan atau penataan yang dilakukan instansi terkait untuk mencegah gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang tidak memiliki izin trayek.
7. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

8. Angkutan adalah untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
9. Angkutan antar jemput merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
10. Travel adalah angkutan sewa dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan orang maupun barang.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal yang tetap walaupun tidak terjadwal.
12. Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah instansi ditingkat kota yang bertanggung jawab dibidang penyelenggaraan angkutan jalan.
13. Bidang pengawalan lalu lintas adalah salah satu unit kerja yang dimiliki dinas perhubungan provinsi riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh gubernur.
14. Input adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
15. Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
16. Outputs (hasil) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

17. Outcomes (dampak) adalah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

### E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan operasional variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini serta pengelompokan item penilaian yang mana sebagai batasan-batasan penilaian, maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.3 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi kebijakan (Nurcholis,2007;27-4) adalah Penilaian secara menyeluruh Input,Proses, Outputs dan Outcomes dari kebijakan pemerintah daerah.	Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel)	1.Input	a. Penyuluhan atau sosialisasi kebijakan b. Anggaran kegiatan penertiban

1	2	3	4
		<p>2. Proses</p> <p>3. Outputs (hasil)</p> <p>4. Outcomes (dampak)</p>	<p>a. Melakukan kegiatan razia atau Penertiban</p> <p>b. Pemberian sanksi</p> <p>a. Pendataan pelanggaran</p> <p>b. Tercapainya upaya penertiban</p> <p>a. Meminimalisir pelanggaran travel resmi</p> <p>b. Meminimalisir travel gelap</p>

Sumber: modifikasi penulis, 2022

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, yakni pada instansi yang berwenang dan

khusus mengatur permasalahan yang terjadi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau. serta untuk melihat tingkat pelaksanaan Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) di Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

### C. Informan dan Key Informan

Dapat diketahui bahwa Key Informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi sosial yang sedang diteliti (Suryanto,2005:171). Adapun Key Informan penulis adalah Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Keterbatasan penulis didalam meneliti terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis memilih dan menetapkan beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dan mendukung didalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini jumlah informan tidak terbatas pada informan yang akan ditetapkan, adapun informan-informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel III.I : Tabel Informan Penelitian Evaluasi Penertiban Travel Ilegal Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**

No	Informan	Nama	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan	Suardi,SE	S1	1

1	2	3	4	5
2	Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan	Rudi Hartono,SH	S1	1
3	Pemilik Perusahaan PT. Barumun	Barumun Daulay,SE	S1	1
4	Pemilik Perusahaan PT. Agung Solusi Trans	Crisyedi Wirian Manurung	S1	1
5	Pemilik Perusahaan PT. Bonanza Ilham Makmur	Ilham Fittroh Saputro	S1	1
6	Penumpang/Masyarakat	Rizka Putri	S1	1
7	Penumpang/Masyarakat	Friska	Diploma	1
Jumlah				7

Sumber : Modifikasi Penulis,2022

#### D. Teknik Penarikan Informan

Menurut Lexy J Moleong (2005:223) Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif di namakan responden atau informan. Dalam penelitian kualitatif Teknik sampling yang sering di gunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber datadengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dan untuk informan pemilik perusahaan dan masyarakat peneliti menggunakan *teknik accidental sampling* yaitu teknik yang dalam pengambilan sampelnya tidak ditetapkan terlebih dahulu namun langsung menggumpulkan data dari unit sampling yang di temui, setelah jumlahnya mencukupi pengumpulan data di hentikan.

## E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu:

- a) Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari perusahaan, dalam hal ini terkait tentang Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Di Provinsi Riau
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas perhubungan Provinsi Riau dengan melalui riset kepustakaan, literature, dokumen yang diperoleh dari organisasi, peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (travel) Di Provinsi Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti sehingga peneliti dapat menilai

terhadap evaluasi penertiban travel yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang atau responden yang dianggap banyak tau tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014) proses analisis data yang

dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,2009). Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan di pilih dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penertiban.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan yang di buat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang dimulai pada bulan oktober dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel ) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.**

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu 2022																			
		Desember				Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan Up																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey lapangan																				
7	Analisis data																				



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibukota Pekanbaru. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun.

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Disamping itu didaerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif adalah 379.000 km<sup>2</sup>. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00'' Lintang Selatan sampai 02025'00'' Lintang Utara atau antara 100000'00'' Bujur Timur sampai 105005'00'' Bujur Timur. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana penghubung seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi SumateraBarat
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sedangkan batas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah:

1. Kabupaten Kuantan Singingi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kabupaten Indragiri Hulu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

3. Kabupaten Indragiri Hilir:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

4. Kabupaten Pelalawan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
- Sebelah Barat: Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kabupaten Siak:

- Sebelah Utara: Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- Sebelah Barat: Kota Pekanbaru.
- Sebelah Timur: Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Kabupaten Kampar:

- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

7. Kabupaten Rokan Hulu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah Timur: Kabupaten Kampar.

8. Kabupaten Bengkalis:

- Sebelah Utara: Selat Malaka.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Siak.
- Sebelah Barat: Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau.

9. Kabupaten Rokan Hilir:

- Sebelah Utara: Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka.

- Sebelah Selatan: Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Timur: Kota Dumai.

#### 10. Kabupaten Kepulauan Meranti

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Siak.
- Sebelah Barat: Kabupaten Siak.
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

#### 11. Kota Pekanbaru

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat: Kabupaten Kampar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan.

#### 12. Kota Dumai

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis.

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km<sup>2</sup>, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, sebanyak 6.493.603 jiwa. Kabupaten atau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 994. jiwa.

Sedangkan Kabupaten atau Kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 210.407 jiwa.

Provinsi Riau merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai BUMD di bidang transportasi udara yakni PT. Riau Air, yang bertujuan untuk melayani daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalan darat maupun laut. Riau Air mengoperasikan Fokker-50 buatan Belanda sebanyak lima armada, dan tahun 2008 perusahaan ini menambah dua armada lagi dengan jenis Avro-RJ 100.

Provinsi Riau memiliki Jalan Tol yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang bernama *Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Jalan Tol Permai)* memiliki panjang 131,5 KM dan melewati 3 Kabupaten yaitu Siak, Kampar, dan Bengkalis serta di Tol ini memiliki Jembatan Khusus untuk Gajah karena saat pembangunan melewati Balai Latihan Gajah tepatnya di kecamatan Minas.

Riau bersama PT Utama Karya sedang menggesa progres proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yaitu Jalan Tol Padang–Pekanbaru, Jalan Tol Rengat–Pekanbaru, Jalan Tol Duri-Rantau Prapat, dan Jalan Tol Dharmasraya-Kuansing-Inhu. Sehingga dengan keberadaan jalan tol tersebut akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau akan lebih baik.

Provinsi Riau memiliki 3 bandara aktif seperti Bandara Sultan Syarif Kasim II di kota Pekanbaru, Bandara Pinang Kampai di kota Dumai, dan Bandara Japura di

Rengat, Indragiri Hulu yang menghubungkan antar satu daerah ke daerah lain seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan bukan rute domestik aja bahkan hingga ke internasional seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dll. Riau juga memiliki pelabuhan penumpang yang berada di Bengkalis, Dumai, Pekanbaru, Selatpanjang yang melayani rute AKAP dan bahkan Internasional yaitu Malaysia.

### **B. Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah instansi teknis daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal di Provinsi Riau sehingga aksesibilitas di seluruh wilayah Provinsi Riau dapat terjangkau. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu perangkat daerah yang diserah wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan di Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai berikut:

Tugas: *“Melaksanakan penyelenggaraan urusan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi di bidang Perhubungan serta tugas manajerial dan teknis lingkup Dinas Perhubungan”*

Fungsi: *“ Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Dinas Perhubungan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Dinas Perhubungan, Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Dinas Perhubungan, Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.”*

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: Visi Dinas Perhubungan Provinsi Riau: *“Mewujudkan penyelenggaraan kinerja layanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memiliki nilai tambah.”*

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau :

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban Bidang transportasi.
2. Meningkatkan kinerja layanan sarana dan prasarana transportasi.
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang handal
4. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegritas dalam mewujudkan konektifitas antar wilayah

5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dugaskan kepada daerah.
2. Dinas Perhubungan dalam melaksakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi.
  - b) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi.
  - c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi.
  - d) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi.
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:**

- a) Kepala Dinas Perhubungan
- b) Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan Program

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan umum
- c) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
  2. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
  1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
  2. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
  3. Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda
- e) Bidang Pelayaran, terdiri atas:
  1. Seksi Kepelabuhan
  2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
  3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan
- f) Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas:
  1. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi
  2. Seksi Pengkajian Sistem Transportasi
  3. Seksi Regulasi dan Penataan Transportasi
- g) Jabatan Fungsional
- h) UPT

**Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:**

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Melaksanakan penegakan hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas secara rutin di ruas jalan provinsi
- e. Menertibkan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan uji laik jalan dan penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada perusahaan penyelenggaraan angkutan umum dan barang di Provinsi Riau
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan jalan khusus di Provinsi Riau
- h. Melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan lalu lintas jalan pada kegiatan hari besar agama/nasional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap surat tanda daftar bengkel karoseri se Provinsi Riau
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se Provinsi Riau
- k. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi

- l. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting di jelaskan identitas responden penelitian agar pembaca yakin bahwa penelitian ini adalah hasil yang dapat di pertanggungjawabkan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam penelitian.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau akan dijelaskan identitas responden sebagai berikut:

##### 1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang di lakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya.

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	5	71%
2	Perempuan	2	29%
	Jumlah	7	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat dimana jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5 orang atau 71% dan jenis kelamin informan perempuan berjumlah 2 orang atau 29%.

## 2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin banyak pengalamannya untuk menentukan keputusan dalam bertindak. Untuk lebih jelas tentang umur informan pada penelitian ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	3	43%
2	31-40	1	14%
3	41-50	2	29%
4	51-60	1	14%
Jumlah		7	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa infroman yang berumur 21-30 tahun berjumlah 3 orang atau 43%, yang berumur 31-40 berjumlah 1 orang atau 14%, yang berumur 41-50 berjumlah 2 orang atau 29%, dan yang berumur 51-60 berjumlah 1 orang atau 14%.

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan berperan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	-	-
2	Diploma	1	14%
3	Strata Satu (S1)	6	86%
	Jumlah	7	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini yaitu diploma berjumlah 1 orang atau 14%, Strata Satu (S1) berjumlah 6 orang atau 86%, dan keseluruhan informan berjumlah 7 orang.

### 4. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan seperti Penertiban Angkutan Antar Jemput oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Berikut daftar tabel pekerjaan para informan:

**Tabel 5.4 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	43%
2	Pegawai Swasta	3	43%
3	Pekerjaan Lainnya	1	14%
Jumlah		7	100%

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa jenis pekerjaan sangatlah bervariasi yaitu jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 3 orang atau 43% , pegawai swasta berjumlah 3 orang atau 43% , dan pekerjaan lainnya berjumlah 1 orang atau 14%.

#### **B. Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.**

Transportasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri. Transportasi juga suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai kehidupan politik,ekonomi,sosial,budaya dan pertahanan keamanan,sistem

jaringan transportasi dapat dilihat dari segi epektifitas, dalam arti selamat, aksesibilitas, tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam suatu kesatuan jaringan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Angkutan antar jemput merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman.

Berpacu pada perkembangan dunia usaha dan ketepatan waktu dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru yang semakin meningkat, tentunya kota pekanbaru memerlukan jumlah angkutan umum yang sebanding dengan jumlah penduduknya, salah satunya adalah dengan munculnya angkutan penumpang yang ingin bepergian ke luar kota dalam Provinsi yang biasa disebut dengan Travel. Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan Travel merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.

Namun semakin berkembangnya zaman banyak travel yang beroperasi di riau tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak memiliki izin, tidak memenuhi uji layak kendaraan dan tidak memperpanjang surat izin perusahaannya maka dari itu perlu ada nya penertiban terhadap angkutan antar jemput atau travel yang di laksanakan oleh dinas perhubungan provinsi riau. Maka dari itu peneliti akan menguraikan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan kepada informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut:

### **1. Input**

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Input merupakan masukan yang di perlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Input juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat seperti memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap pemilik perusahaan angkutan umum.

Evaluasi input atau masukan membutuhkan evaluator yang memiliki pengetahuan

luas dan berbagai keterampilan tentang berbagai kemungkinan sumber dan strategi yang akan di gunakan mencapai tujuan program.

Pengetahuan tersebut bukan hanya tentang evaluasi saja tapi dalam efektifitas program dan pengetahuan dalam pengeluaran program yang akan dicapai. Dapat dikatakan evaluasi masukan merupakan evaluasi sarana /modal / bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut.

Input atau masukan yang di lakukan oleh dinas perhubungan yang berkaitan dengan kegiatan penertiban angkutan umum di provinsi riau berupa memberikan sosialisasi kepada pemilik perusahaan angkutan antar jemput dan kepada masyarakat dan mengenai anggaran yang di sediakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penertiban angkutan antar jemput di provinsi riau.

Dari penjelasan teori tersebut menimbulkan pertanyaan yang berkaitan kepada penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau. Adapun indikator input meliputi :

**a. Penyuluhan atau sosialisasi kebijakan**

Pengertian Sosialisasi Menurut Tokoh Gunawan mendefinisikan sosialisasi adalah merupakan proses dari penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain. Dimana untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara langsung dan tidak langsung.

Upaya di laksanakan nya sosialisasi untuk penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

Penyuluhan atau sosialisasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang di laksanakan dinas perhubungan untuk memberikan arahan, masukan, dan membina perusahaan angkutan untuk menaati aturan yang berlaku, guna meminimalisir kesalahan perusahaan angkutan. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah Bapak/ibu ada atau sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilik perusahaan angkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau beliau mengatakan bahwa :

*“ Tentu ada kami melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan angkutan,ada pun metode sosialisasi yang kami lakukan biasa nya dengan metode langsung dengan cara turun langsung ke PO atau perusahaan angkutan atau dengan melalui dinas perhubungan kota setempat mengumpulkan pengelola PO atau perusahaan angkutan tersebut untuk memberikan regulasi-regulasi tentang perizinan. Dan metode sosialisasi yang kedua kami menggunakan jasa media misalnya melalui radio republik indonesia (RRI) lewat program dialog, atau wawancara. Dan juga melalui media televisi seperti TVRI di undang mengenai hal-hal tentang perizinan angkutan. Dan ada lagi metode sosialisasinya dengan mencetak brosur, pamflet dan surat*

*edaran. Dan ada juga metode yang lain yaitu media sosial seperti instagram, youtube, facebook dengan membuat video-video pendek dengan tata cara pengurusan perizinan, iklan-iklan layanan masyarakat tentang gimana cara membedakan angkutan yang berizin dan tidak berizin, nah itu di tayangkan di media sosial dinas perhubungan provinsi riau.” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.30 WIB).*

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa bidang angkutan sudah melaksanakan sosialisasi kepada pemilik perusahaan dengan melaksanakan beberapa metode. Ada pun metode sosialisasi yang dilaksanakan adalah metode langsung, metode melalui media televisi atau pun radio, dan melalui metode media sosial seperti melalui insatgram, facebook, youtube yang memang dapat membantu dalam penyebaran sosialisasi kepada masyarakat.

Kemudian peneliti juga mewawancarai bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan, Beliau mengatakan bahwa :

*“ sudah melaksanakan sosialisasi, waktu itu kita lakukan di hotel asnof . Di hotel asnof itu kita adakan sosialisasi dengan masyarakat bahkan kepemilik travel gelap atau pun kepemilik travel yang memiliki izin. Kita memberikan himbauan, konsekuensi nya apa-apa saja sudah kita sampaikan. Di provinsi riau khusus nya di kota pekanbaru , banyak mobil travel resmi maupun tidak resmi yang tidak sesuai dengan peraturan atau yang menyimpang. Maka dari itu dinas perhubungan provinsi riau turun langsung ke lapangan atau ke perusahaan travel untuk melaksanakan sosialisasi dan membina pemilik perusahaan travel agar selalu menaati aturan yang berlaku dari ketentuan yang sudah ada”*

( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB).

Dari informan dinas perhubungan provinsi riau baik dari Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan sudah melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan baik kepada perusahaan angkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti pun berwawancara langsung dengan pemilik perusahaan angkutan mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh dinas perhubungan provinsi riau.

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah dinas perhubungan provinsi riau ada melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau pemilik perusahaan angkutan antar jemput . Berdasarkan wawancara dengan bapak Barumun Daulay SE selaku pemilik PT.BARUMUN JAYA MANDIRI. Beliau mengatakan bahwa:

*“ Dinas perhubungan memang selalu melaksanakan sosialisasi kepada kita pemilik travel. Adapaun sosialisasi yang di laksanakan dinas perhubungan mengupayakan kita sebagai pemilik armada darat yang sesuai dengan arahan dinas perhubungan, seperti perizinan dan kelayakan kendaraan.” (Pemilik PT.Barumun Jaya Mandiri, 25 maret 2022 jam 09.00).*

Tidak hanya PT.Barumun jaya mandiri peneliti juga mewawancarai pemilik PT. Bonanza Ilham Makmur yaitu bapak Ilham Fittroh Saputro beliau juga mengatakan bahwa :

*“ untuk selama saya menjalankan usaha ini dinas perhubungan termaksud aktif dalam melaksanakan sosialisasi, salah satu nya juga mendorong pengusaha untuk mendaftarkan asuransi jasa raharja agar mendapat perlindungan bagi penumpang .” ( Pemilik PT.Bonanza Ilham Makmur 23 maret 2022, jam 11.00 wib).*

Begitu juga hasil wawancara pemilik PT. AGUNG SOLUSI TRANS yaitu dengan Bapak Crisyedi Wirian Manurung mengatakan bahwa :

*“ ada melaksanakan sosialisasi, bulan lalu ada dishub provinsi datang ke perusahaan kita untuk sosialisasi atau kunjungan tentang keselamatan. Mereka memberikan arahan untuk kita selalu memperhatikan keselamatan baik itu supir maupun penumpang.”( Pemilik PT. Agung Solusi Trans 30 Maret 2022,jam 10.00 wib).*

Peneliti juga mewawancarai penumpang atau masyarakat mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh dinas perhubungan Ibu Rizka Putri mengatakan bahwa :

*“ kalau mengenai sosialisasi saya pernah lihat di sosial media dinas perhubungan provinsi riau mengenai angkutan umum yang mana masyarakat harus mengetahui cara membedakan mana travel resmi dan mana travel gelap, dikarenakan di pekanbaru sendiri marak travel gelap yang beroperasi.” (Masyarakat atau Penumpang Travel 26 maret 2022, jam 12.00 wib)*

Kemudian peneliti mewawancarai penumpang lain nya yaitu dengan Ibu Friska beliau mengatakan bahwa :

*“ ya tentu dengan adanya sosialisasi dari dinas perhubungan dapat membantu kita masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih angkutan. Agar kita pun aman nyaman dalam bertransportasi, jadi buat pergi-pergi kita selalu pakai travel yang resmi.” (Masyarakat atau Penumpang 28 maret 2022, jam 12.30 wib)*

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang di laksanakan oleh dinas perhubungan provinsi riau kepada pemilik perusahaan angkutan antar jemput di riau sudah bisa di katakan optimal karena peneliti sudah

melakukan wawancara dan observasi kepada pemilik perusahaan dan kepada masyarakat atau penumpang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan melalui media sosial seperti melalui youtube, facebook, instagram. Dan juga dinas perhubungan melakukan sosialisasi melalui media radio dan siaran televisi yang sangat membantu masyarakat dalam memilih angkutan umum yang resmi dan angkutan yang tidak resmi.

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan provinsi Riau berupa himbauan-himbauan terhadap kewajiban pemilik perusahaan seperti memperpanjang izin trayek 5 tahun sekali dan melaksanakan uji kir pada kendaraan angkutan rutin dalam 6 bulan sekali, dan juga dinas perhubungan melaksanakan sosialisasi mengenai keselamatan pengemudi dan penumpang dengan cara mengansuransikan pengemudi dan penumpang ke jasa marga.

Untuk sosialisasi yang diberikan dinas perhubungan provinsi Riau kepada masyarakat yaitu berupa himbauan terhadap standar angkutan antar jemput yang resmi dan tidak resmi. Karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui perbedaan antara angkutan yang resmi dan tidak resmi yang beroperasi di provinsi Riau dan sosialisasi terhadap bahayanya angkutan umum yang tidak resmi dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban atau asuransi kecelakaan pemilik kendaraan maupun pengemudi terhadap penumpang.

Sosialisasi yang dilaksanakan sudah rutin dilaksanakan oleh dinas perhubungan yang membuat para pemilik angkutan antar jemput bisa menaati aturan

yang ada, dan di harapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi angkutan antar jemput yang menyimpang dan masyarakat juga dapat membandingkan angkutan antar jemput yang resmi dan tidak resmi, agar masyarakat yang menggunakan jasa transportasi di provinsi riau terutama angkutan antar jemput merasa aman dan nyaman.

#### **b. Anggaran Kegiatan Penertiban**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan.

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran kegiatan penertiban yang di maksud adalah dana yang di keluarkan pemerintah untuk

melaksanakan kegiatan penertiban angkutan umum.

Dari indikator anggaran ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah anggaran untuk melaksanakan kegiatan penertiban atau razia oleh dinas perhubungan memadai. Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan Bapak Suardi,SE mengatakan bahwa

*“ kalau anggaran susah kita jelaskan nya, kalau kurang pasti kurang, kalau cukup pasti tidak cukup. Karna kita membagi ke jajaran samping kepada pihak kepolisian, Reskrimsus, BEM POM. Kalau di kategorikan apakah sudah memadai untuk pelaksanaan penertiban angkutan umum menurut saya belum memadai.”* (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa anggaran yang di berikan kepada dinas perhubungan belum memadai untuk melaksanakan kegiatan penertiban angkutan, di karenakan anggaran yang di berikan akan di bagi kepada pihak pendamping seperti kepolisian, Reskrimsus, dan BEM POM.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Rudi Hartanto,SH selaku Koordinator Lapangan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan mengatakan bahwa:

*“ anggaran ini lah yang menjadi faktor penghambat dalam penertiban, dikarenakan kami berpatokan dengan dana yang di keluarkan. Namun razia tetap kami lakukan cuman frekuensi nya tidak banyak, paling dari sisi anggaran satu lintasan itu cuman dapat 2 kali melakukan razia . maka dari itu seharusnya intensitas nya harus di tingkatkan . ya kalau bisa sekali satu bulan, kalau sekarang hanya awal*

*tahun dan akhir tahun saja .” ( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas oleh dinas perhubungan bahwa anggaran yang di berikan untuk melaksanakan kegiatan penertiban menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan razia atau penertiban angkutan umum di provinsi riau dan untuk personil jajaran pendamping seperti Ditlantas Riau, Korwas PPNS Polda Riau, POM TNI AD yang turun ke lapangan juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Tentu dengan tidak memadainya anggaran dari pemerintah maka dari itu dinas perhubungan tidak rutin dalam melakukan kegiatan penertiban yang menyebabkan adanya angkutan antar jemput yang beroperasi di provinsi riau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang no 22 tahun 2009.

## **2. Proses**

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan di wujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. suatu program yang baik tentu sudah dirancang mengenai kegiatan dan kapan kegiatan tersebut sudah terlaksana. Tujuannya adalah membantu agar lebih mudah mengetahui kelemahan program dari berbagai aspek untuk kemudian dapat dengan mudah melakukan perbaikan didalam proses pelaksanaan program.

Evaluasi ini dilakukan oleh penilai di dalam mengukur keberhasilan pencapaian

tujuan tersebut dikembangkan dan diadministrasikan. Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah program diteruskan, dihentikan atau dimodifikasi. Evaluasi hasil memerlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa data observasi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab suatu kebijakan sesuai dengan peraturan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pelaksanaan penertiban atau razia terhadap angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan dan pemberian sanksi bagi angkutan antar jemput yang melanggar.

Adapun indikator proses penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan provinsi riau dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**a. Melaksanakan Kegiatan Razia.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata razia adalah pemeriksaan serentak (surat-surat kendaraan bermotor, kartu tanda penduduk, dan sebagainya). Arti lainnya dari razia adalah penangkapan beramai-ramai.

Melaksanakan razia merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung dinas perhubungan dalam menangani masalah angkutan antar jemput. Kegiatan razia ini bertujuan untuk meminimalisir beroperasi nya travel gelap dan untuk memantau

perusahaan angkutan resmi yang melanggar aturan perundang-undangan.

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah kegiatan penertiban angkutan antar jemput rutin di laksanakan setiap bulan oleh dinas perhubungan provinsi riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

*“kita bisa di bilang belum rutin melakukan razia terhadap angkutan umum di karenakan pandemi dan sesuai dengan anggaran kita, di karenakan tahun 2021 Kemenhub RI memfokuskan pada penertiban angkutan over dimension over loading (Odol). Namun hanya di bulan desember 2021 kami melaksanakan kegiatan razia untuk travel yaitu di lintas timur yaitu di kabupaten pelalawan, kabupaten siak jalan menuju ke pelabuhan buton, dan di kabupaten kampar jumlah travel yang terjaring 105 unit kendaraan. Dan pada tahun 2022 kita melaksanakan razia di lintas pekanbaru-bangkinang tepatnya di rimbo panjang pada tanggal 17-18 maret jumlah kendaraan yang terjaring 56 unit. ” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dinas perhubungan belum rutin melaksanakan razia terhadap angkutan umum di karenakan masa pandemi sekarang dan dinas perhubungan memfokuskan penertiban terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas atau yang disebut dengan odol. Namun pada tahun 2021 hanya satu kali melaksanakan kegiatan razia terhadap angkutan umum dengan jumlah 105 kendaraan yang terjaring dan pada tahun 2022 pada bulan maret dinas perhubungan berhasil mendapatkan 56 unit kendaraan yang melanggar.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan. Beliau mengatakan bahwa :

*“Iya kita laksanakan razia, disitu dapat menentukan berapa jumlah penindakan pelanggaran yang kita tilang. Sesuai dengan kegiatan kita penertiban angkutan orang, angkutan barang di bulan maret, pada tahun 2022 ini kami melaksanakan kegiatan razia baru di lintas barat yaitu pekanbaru-bangkinang tepatnya di rimbo panjang pada tanggal 17-18 maret dan kami berhasil menjaring 56 unit kendaraan . ( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 22 Maret 2022 jam 10.00 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh bagian seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 maret 2022 di lintas barat yaitu pekanbaru-bangkinang tepatnya di rimbo panjang berjumlah 56 unit kendaraan terjaring.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dinas perhubungan belum rutin melaksanakan razia. Maka peneliti juga mewawancarai pemilik perusahaan angkutan yaitu PT.BARUMUN JAYA MANDIRI dengan Bapak Barumun Daulay,SE dengan pertanyaan apakah kegiatan penertiban atau razia yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau sudah rutin atau sudah optimal? beliau mengatakan bahwa

*“ di karenakan sekarang pandemi dinas perhubungan jarang melaksanakan razia, namun di tahun-tahun sebelum pandemi dinas perhubungan rutin melaksanakan razia”. (Pemilik PT.Barumun Jaya Mandiri, 25 maret 2022 jam 09.00).*

Peneliti juga mewawancarai pemilik perusahaan yang lain, yaitu pemilik perusahaan PT.BONANZA ILHAM MAKMUR dengan Bapak Ilham Fittroh Saputro beliau juga mengatakan bahwa :

*“ untuk setiap bulan razia tidak ada tapi penertiban ada di terminal, apabila ada travel ilegal yang masuk pasti langsung di tindak oleh mereka.” ( Pemilik PT.Bonanza Ilham Makmur 23 maret 2022, jam 11.00 wib)*

Peneliti juga mewawancarai pemilik perusahaan pemilik PT. AGUNG SOLUSI TRANS yaitu dengan Bapak Crisyedi Wirian Manurung mengatakan bahwa:

*“ kalau menurut saya razia di riau ini masih kurang optimal terutama di pekanbaru karena memang di pekanbaru ini banyak travel-travel gelap. Kalau memang razia yang dilaksanakan dinas perhubungan rutin di laksanakan saya rasa tidak ada lagi travel gelap yang beroperasi. Karna menurut saya travel gelap ini sangat merugikan dikarenakan travel ini tidak ada jaminan asuransi nya. Kalau travel kita kan sudah resmi jadi aman buat penumpang dan supir dikarenakan sudah di asuransi ke jasa marga. .”( Pemilik PT. Agung Solusi Trans 30 Maret 2022,jam 10.00 wib).*

Berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan angkutan antar jemput di katakan bahwa kegiatan penertiban yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau belum berjalan dengan optimal di karenakan pandemi. Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang dengan pertanyaan apakah angkutan antar jemput (travel) yang ibu tumpangi pernah terjaring razia?

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat atau penumpang travel yaitu ibu Rizka Putri Lestari mengatakan bahwa:

*“ tentu pernah travel yang saya tumpangi terjaring razia karena saya bisa di bilang cukup sering menggunakan jasa travel. Ya ketika ada razia sudah pasti mereka memeriksa surat-surat seperti STNK, SIM dan surat- surat yang lain nya. Namun menurut saya dinas perhubungan tidak terlalu rutin melaksanakan razia. Mereka hanya melaksanakan razia pada hari-hari besar saja tidak setiap bulan .”* (Masyarakat atau Penumpang Travel 26 maret 2022, jam 12.00 wib)

Tidak hanya ibu rizka putri peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang lain nya yaitu dengan ibu friska, beliau mengatakan:

*“ kalau untuk sekarang ini travel yang saya naiki belum pernah terjaring razia, mungkin di karenakan pandemi makanya dinas perhubungan tidak melaksanakan razia di jalan atau mungkin pas kami lewat memang tidak tepat waktu nya sama jadwal kegiatan razia itu.”* (Masyarakat atau Penumpang Travel 28 maret 2022, jam 12.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa key informan dan informan lain nya mengatakan bahwa razia yang dilaksanakan dinas perhubungan belum rutin di laksanakan karena masa pandemi dan dinas perhubungan masih memfokuskan penertiban terhadap angkutan over dimension over loading (Odol). Dan hanya melaksanakan kegiatan penertiban terhadap angkutan antar jemput pada bulan desember 2021 dan pada tahun 2022 pada bulan maret .

#### **b. Pemberian Sanksi**

Jika kita berbicara mengenai tindakan yang melanggar aturan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sanksi. Sanksi sebagai respon dari suatu

perbuatan yang melanggar dan merupakan sebuah hukuman bagi yang melakukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).

Menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara. Namun kesadaran hukum tidaktumbuh begitu saja, dibutuhkan penegasan dan kerjasama semua pihak dalam membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi kepadaketaatan dan kepatuhan hukum.

Selain kerjasama yang baik, pengetahuan hukum jugamerupakan unsur penting dalam membentuk kesadaran hukum, sebab jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, maka tentu ia tidak akan mengerti bagaimana hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesadaran hukum dimaksud tidak hanya yang berkaitan diri sendiri, akantetapi juga menyangkut dengan orang banyak, salah satunya adalah kesadaran dalam berkendara dan melengkapi surat-surat kendaraan sebagai prasyarat berlalu lintas pada undang-undang no 22 tahun 2009.

Pemberian sanksi yang di maksud adalah suatu tindakan yang di lakukan dinas perhubungan dalam menjatuhkan tilang kepada pemilik perusahaan angkutan umum

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang menyimpang. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah ada sanksi yang di berikan terhadap angkutan antar jemput (travel) yang melanggar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

*“ sanksi yang kita berikan sesuai dengan pelanggaran yang di langgar sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009. Jika tidak memiliki izin trayek kita jatuhkan tilang sesuai pasal 308, jika tidak layak jalan atau KIR nya mati kita jatuhkan tilang sesuai pasal 288. ” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Begitu juga dengan Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan. Beliau mengatakan bahwa:

*“ tentu ada kita menjatuhkan sanksi kepada perusahaan angkutan umum yang melanggar. Bisa kita kasih contoh seperti izin trayek nya belum di perpanjang atau buku KIR nya mati , itu kita kasih surat teguran atau surat peringatan dulu , dan jika mereka belum juga memperpanjang izin trayek nya kita akan cabut izin trayek mereka.” ( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Barumon Daulay SE selaku pemilik PT.BARUMUN JAYA MANDIRI. Beliau mengatakan bahwa :

*“ kalau sanksi yang di berikan dinas perhubungan kepada travel yang melanggar pasti ada, cuman kita selaku pemilik travel selalu mengusahakan gimana*

*hal sedemikian tidak terjadi. Dan pernah waktu itu kendaraan kami terjaring razia dan kebetulan waktu itu saya belum memperpanjang trayek dan di beri surat peringatan. Dari situ saya sudah jera dan sampai sekarang saya selalu tepat waktu dalam memperpanjang trayek .” (Pemilik PT.Barumun Jaya Mandiri, 25 maret 2022 jam 09.00).*

Begitu juga wawancara dengan pemilik perusahaan PT.BONANZA ILHAM MAKMUR dengan Bapak Ilham Fitroh Saputro beliau juga mengatakan bahwa :

*“ tentu ada, seperti tidak memiliki izin trayek, buku kir mati dan tidak memperpanjang izin trayek itu di kenakan sanksi dan di jatuhi tilang oleh dinas perhubungan . dan syukur perusahaan kami atau kendaraan kami tidak pernah kenak tilang saat razia, karna semua armada yang kami miliki lengkap yang sesuai dengan undang-undang.” ( Pemilik PT.Bonanza Ilham Makmur 23 maret 2022, jam 11.00 wib)*

Peneliti juga wawancara dengan pemilik travel pemilik perusahaan pemilik PT. AGUNG SOLUSI TRANS yaitu dengan Bapak Crisyedi Wirian Manurung mengatakan bahwa:

*“ ada, kalau untuk sanksi ini pasti ada. Untuk kita yang pengurus-pengurus travel yang tidak mengikuti aturan, tapi selama ini belum pernah terjaring razia dan belum pernah juga melanggar, paling ada beberapa pelanggaran itu di lampu merah saja dan di kenai tilang. Kalau pelanggaran seperti buku kir mati atau belum memperpanjang izin trayek kita belum pernah karna kita selalu tepat waktu dalam mengurusnya. ” .”( Pemilik PT. Agung Solusi Trans 30 Maret 2022,jam 10.00 wib).*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang travel mengenai sanksi yang di berikan dinas perhubungan dengan pertanyaan Menurut Bapak/ibu apakah sanksi yang di berikan dinas perhubungan provinsi riau terhadap angkutan antar jemput (travel) yang melanggar dapat membuat jera.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rizka Putri Lestari beliau mengatakan bahwa:

*“seharusnya dinas perhubungan memberikan sanksi berat terhadap angkutan antar jemput atau travel yang melanggar agar mereka jera dan tidak akan mengulangi nya kembali.” (Masyarakat atau Penumpang Travel 26 maret 2022, jam 12.00 wib)*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang lain nya yaitu dengan ibu friska, beliau mengatakan:

*“kalau menurut saya upaya untuk memberikan efek jera yaitu dengan memberikan sanksi yang berat kepada travel yang melanggar karena menurut saya banyak travel yang beroperasi merajalela di provinsi riau dan dinas perhubungan juga harus rutin lah melaksanakan razia agar pemilik travel yang melanggar dapat sadar terhadap kesalahannya.” (Masyarakat atau Penumpang Travel 28 maret 2022, jam 12.30 wib)*

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sanksi yang di berikan dinas perhubungan berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 Jika tidak memiliki izin trayek di jatuhkan tilang sesuai pasal 308 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, jika tidak layak jalan atau KIR nya mati kita jatuhkan tilang sesuai pasal 288 yang berbunyi sebagai berikut: “ Setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Namun jika sudah adanya sanksi tetap saja pemilik angkutan antar jemput tidak jera di karenakan sanksi yang di berikan masih bisa di katakan ringan. Sanksi ini juga sebagai faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan penertiban atau razia yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.

### 3. Outputs

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Outputs (hasil) adalah hasil daripelaksanaan kebijakan. Output (keluaran) merupakan hasil dari proses. Evaluasi memperlihatkan apakah suatu program telah memberikan pengaruh terhadap perilaku sesuai rencana.

Untuk mengetahui apakah penertiban atau razia yang dilaksanakan dinas perhubungan sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa sub indikator sebagai berikut:

#### a. Pendataan Pelanggaran

Pendataan Pelanggaran adalah pengumpulan data mengenai pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik perusahaan angkutan umum. Guna di lakukan nya pendataan bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang terlaksana dan sebagai perbandingan agar dapat meminimalisir pelanggaran.

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah bapak ada melakukan pendataan pelanggaran terhadap angkutan antar jemput di provinsi riau?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Beliau mengatakan bahwa :

*“ pasti ada kita melakukan pendataan pelanggaran terhadap angkutan yang melanggar. Baik angkutan orang maupun angkutan barang. baru baru ini kami ada mengadakan kegiatan razia di lintas barat yaitu di rimbo panjang pada tanggal 17-18 maret terjaring 56 unit kendaraan.” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Kemudian peneliti mewawancarai Begitu juga dengan Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan. Beliau mengatakan bahwa:

*“ untuk pendataan pelanggaran tahun 2022 berjumlah 56 unit , dan pada tahun 2021 berjumlah 105 unit.” .” ( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara diatas kegiatan penertiban yang dilaksanakan dinas perhubungan pada tahun 2021 hanya satu kali pada bulan desember dan terdapat 105 unit kendaraan yang melanggar namun di tahun 2022 berjumlah 56 unit yang berlokasi di rimbo panjang.

#### **b. Tercapai nya Penertiban**

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau

merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Kegiatan penertiban ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan dapat terwujud. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah tercapai upaya penertiban angkutan antar jemput (travel) yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau selama ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, beliau mengatakan bahwa :

*“ belum bisa di katakan tercapai dengan target kita, dikarenakan pandemi dan kurang rutin nya kami melaksanakan kegiatan razia karna kemenhub memfokuskan pada kegiatan penertiban angkutan over dimension over loading . ” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas upaya penertiban yang di lakukan tidak mencapai target di karenakan masa pandemi dan dinas perhubungan lebih memfokuskan penertiban terhadap angkutan over dimension over loading .

Peneliti selanjutnya mewawancarai Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan. Beliau mengatakan bahwa:

*“ kami selalu mengusahakan agar penertiban yang kami lakukan mencapai target namun di karenakan beberapa faktor seperti dari faktor anggaran, faktor masa pandemi sekarang, dan faktor masyarakatnya sendiri yang tidak mau membenahi*

*terhadap aturan yang ada terutama bagi travel ilegal.” ( Koordinator lapangan bidang pengawasan, 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dinas perhubungan selalu mengusahakan agar kegiatan penertiban yang di lakukan mencapai target namun di karenakan beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya upaya penertiban yang dilakukan.

#### **4. Outcomes**

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Outcomes (dampak) adalah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Outcomes dari kegiatan penertiban angkutan antar jemput yaitu :

##### **a. Meminimalisir Pelanggaran Travel Resmi**

Dengan adanya penertiban yang di lakukan oleh dinas perhubungan provinsi riau dapat mengurangi pelanggaran bagi angkutan atau perusahaan resmi. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah upaya yang di lakukan untuk meminimalisir pelanggaran terhadap angkutan antar jemput (travel) di provinsi riau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi,SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

*“ jika angkutan resmi selalu kita ingatkan untuk selalu melangkapi dokumen-dokumen perjalanannya seperti buku kir, asuransi penumpang, izin trayek nya . jika ketahuan melanggar kita beri peringatan dan jika belum dilengkap kita cabut izin usahanya .”*

( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemilik perusahaan selalu di ingatkan agar menaati peraturan yang berlaku untuk melengkapi dokumen-dokumen yang telah di tetapkan agar meminimalisir pelanggaran yang di buat oleh pemilik perusahaan tersebut.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan. Beliau mengatakan bahwa:

*“ ya itu tadi kita kasih himbauan atau sosialisasi kepada pemilik travel agar si pemilik travel menaati aturan, itu lah tujuan dari sosialisasi yang kami lakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang di timbulkan pemilik perusahaan angkutan.”* ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa upaya yang di lakukan dinas perhubungan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan perusahaan angkutan dengan memberikan himbauan atau sosialisasi mengenai peraturan yang harus di taati dan memenuhi kewajibannya sebagai pemilik perusahaan .

Adapun Pertanyaan yang penulis ajukan untuk pemilik perusahaan angkutan antar jemput yaitu Apakah dengan adanya penertiban atau razia yang di laksanakan dinas perhubungan provinisi riau dapat meminimalisir pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik travel.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Barumun Daulay SE selaku pemilik PT.BARUMUN JAYA MANDIRI, Beliau mengatakan bahwa:

*“ sudah pasti dapat meminimalisir karena dengan adanya penertiban kami jadi disiplin terhadap peraturan.” (Pemilik PT.Barumun Jaya Mandiri, 25 maret 2022 jam 09.00).*

Selain wawancara dengan Bapak Barumun peneliti kemudian mewawancarai PT.BONANZA ILHAM MAKMUR dengan Bapak Ilham Fittroh Saputro beliau juga mengatakan bahwa :

*“sudah pasti karena itu salah satu program yang di lakukan pemerintah untuk menertibkan angkutan umum. Seperti yang kita ketahui marak nya travel ilegal yang beroperasi .” ( Pemilik PT.Bonanza Ilham Makmur 23 maret 2022, jam 11.00 wib)*

Kemudian peneliti juga mewawancarai pemilik travel pemilik perusahaan pemilik PT. AGUNG SOLUSI TRANS yaitu dengan Bapak Crisyedi Wirian Manurung mengatakan bahwa:

*“ kalau menurut saya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing, karena jika di lakukan razia dan sosialisasi jika tidak ada kesadaran dari si pemilik perusahaan yang tidak mau menaati aturan ya sama saja tidak akan disiplin.”(Pemilik PT. Agung Solusi Trans 30 Maret 2022,jam 10.00 wib).*

Begitu juga dengan Pertanyaan yang penulis ajukan untuk masyarakat atau penumpang yaitu Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya penertiban atau razia

yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau dapat meminimalisir pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik travel.

Berdasarkan wawancara dengan ibu rizka putri, beliau mengatakan bahwa :

*“ kalau menurut saya ya seharusnya dengan adanya razia tentu dapat meminimalisir pelanggaran travel tapi terkadang memang ada beberapa orang yang membandel dari peraturan dan tetap mengulangi pelanggaran” (Masyarakat atau Penumpang Travel 26 maret 2022, jam 12.00 wib).*

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan ibu friska, beliau mengatakan bahwa:

*“ menurut saya sedikit kemungkinan untuk mengurangi pelanggaran terhadap travel di karenakan dinas perhubungan juga tidak rutin dalam melaksanakan razia tentu travel yang melanggar ini bebas beroperasi kapan saja” (Masyarakat atau Penumpang Travel 28 maret 2022, jam 12.30 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir pelanggaran yang di buat oleh pemilik perusahaan angkutan dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan agar menaati aturan yang telah di aturan di undang-undang no 22 tahun 2009. Namun menurut informan lainnya untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri untuk memperbaiki dan menaati aturan yang berlaku.

#### **b. Meminimalisir Travel Gelap**

Angkutan antar jemput tanpa izin trayek merupakan travel gelap, dikarenakan tidak

ada nya izin untuk beroperasi dan tidak terdaftar di pemerintah. Maraknya travel gelap yang beroperasi di riau membuat dinas perhubungan melakukan penertiban dengan cara melaksanakan kegiatan razia. Namun tetap saja masih banyaknya travel gelap yang beroperasi dikarenakan beberapa faktor. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah dengan adanya penertiban atau razia yang dilaksanakan dinas perhubungan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap travel ilegal.

Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Suardi, SE selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

*“tidak dapat menguarangi travel gelap. Karena ketika kami melakukan razia kabar itu langsung menyebar kemana-mana. Ketika satu sudah terjaring maka ia akan mengabarinya yang lainnya. Ini lah salah satu faktor kenapa susah buat meminimalisir travel gelap dan juga sanksi yang diberikan bisa di bilang ringan yang menyebabkan travel gelap tidak jera.” ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa tidak bisa meminimalisir pelanggaran terhadap travel ilegal dikarenakan beberapa faktor yaitu ketika satu sudah terjaring maka akan di beritahu kepada travel gelap yang lainnya bahwasanya di lokasi ini sedang melaksanakan razia. Faktor yang kedua yaitu sanksi yang ringan membuat travel gelap tidak jera.

Kemudian peneliti juga wawancara dengan Bapak Rudi Hartanto, SH selaku Koordinator Lapangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan.

Beliau mengatakan bahwa:

*“ sedikit kemungkinan untuk meminimalisir pelanggaran yang di lakukan oleh travel gelap. Kita harus jeli karena dia sama seperti masyarakat biasa, maka dari itu ketika kami sedang melaksanakan razia harus ada kiat-kiat untuk mengintrogasi nya, kadang mereka mengatakan keluarga tetapi ketika kita amankan supir dan menayakan kepada penumpang mereka mengaku bahwa mobil yang mereka naiki adalah travel. Itu langsung kita kenai tilang. ( Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi, selasa 21 Maret 2022, jam 08.35 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sedikit kemungkinan untuk meminimalisir atau mengurai travel gelap di riau.

Informan lain yang peneliti wawancarai adalah Bapak Barumun Daulay SE selaku pemilik PT.BARUMUN JAYA MANDIRI. Beliau mengatakan bahwa:

*“ disini saya melihat banyak nya travel gelap membuat kita susah untuk dipantau apalagi kendaraan yang di gunakan sama seperti masyarakat biasa maka dari itu kita harus jeli untuk menilai mana yang resmi dan mana yang tidak (Pemilik PT.Barumun Jaya Mandiri, 25 maret 2022 jam 09.00).*

Selain wawancara dengan Bapak Barumun peneliti kemudian mewawancarai PT.BONANZA ILHAM MAKMUR dengan Bapak Ilham Fittroh Saputro beliau juga mengatakan bahwa :

*“kalau menurut saya upaya untuk meminimalisir travel gelap yaitu dengan cara melakukan razia rutin sebulan sekali. Karena travel gelap ini juga merugikan kita sebagai pemilik perusahaan dan jika di biarkan saja mereka akan berajalela.”*

( Pemilik PT.Bonanza Ilham Makmur 23 maret 2022, jam 11.00 wib)

Kemudian peneliti juga mewawancarai pemilik travel pemilik perusahaan pemilik PT. AGUNG SOLUSI TRANS yaitu dengan Bapak Crisyedi Wirian Manurung mengatakan bahwa:

*“menurut saya karna faktor sosial, apalagi pada masa pandemi ini banyak orang yang terkena PHK, yang berkeinginan untuk mencari nafkah dengan menggunakan kendaraan mobil yang ia punya dari situ lah muncul travel gelap ini.”(Pemilik PT. Agung Solusi Trans 30 Maret 2022,jam 10.00 wib).*

Berdasarkan wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa munculnya travel gelap ini di karenakan faktor sosial yang awal nya mencoba-coba lalu merasa beruntung maka dari itu travel ilegal bisa di bilang kebanyakan perorang bukan berdiri dari perusahaan.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang travel yaitu dengan ibu Rizka Putri Lestari mengatakan bahwa:

*“kalau menurut saya dinas perhubungan tidak bisa meminimalisir travel gelap dikarenakan banyak sekali travel-travel yang berkeliaran yang tidak memungkinkan untuk menangkap mereka dan travel gelap ini lebih lincah untuk lari dari razia yang di lakukan oleh dinas perhubungan.” (Masyarakat atau Penumpang Travel 26 maret 2022, jam 12.00 wib)*

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat atau penumpang lain nya yaitu dengan ibu friska,beliau mengatakan:

*“ sangat sulit untuk meminimalisir travel gelap, walaupun dinas perhubungan rutin melaksanakan razia tetap saja pasti tetap beroperasi apalagi sanksi yang di berikan masih bisa di bilang cukup ringan yang membuat para travel gelap tidak*

*akan jera dan akan mengulangi terus. (Masyarakat atau Penumpang Travel 28 maret 2022, jam 12.30 wib)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk meminimalisir travel gelap sangat kecil kemungkinannya di karenakan maraknya travel gelap yang beroperasi. Selain dinas perhubungan, travel gelap juga memiliki kiat-kiat untuk lepas dari razia dan sebaiknya kegiatan razia rutin di laksanakan setiap bulan. Dan sanksi yang di berikan tidak tegas atau masih bisa di katakan ringan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat di simpulkan bahwa penertiban angkutan antar jemput yang di laksanakan dinas perhubungan belum berjalan dengan optimal di karenakan beberapa faktor seperti anggaran dan sanksi yang di berikan tidak tegas yang menyebabkan masih ada di temukan angkutan antar jemput yang melanggar baik angkutan antar jemput yang resmi maupun angkutan antar jemput yang tidak resmi.

### **C. Hasil Observasi Penelitian Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Transportasi ialah suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berpacu pada perkembangan dunia usaha dan ketepatan waktu dengan jumlah penduduk Provinsi Riau yang semakin meningkat, tentunya provinsi riau memerlukan jumlah angkutan umum yang sebanding dengan jumlah penduduknya, salah satunya adalah dengan munculnya angkutan penumpang yang ingin bepergian ke luar kota dalam Provinsi yang biasa disebut dengan Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan Travel.

Namun meningkatnya permintaan transportasi di provinsi riau membuat munculnya angkutan antar jemput yang tidak sesuai dengan undang-undang dan membuat angkutan antar jemput yang tidak sesuai undang-undang terus beroperasi di provinsi riau. Melihat situasi yang seperti itu dinas perhubungan provinsi riau melaksanakan kegiatan penertiban terhadap angkutan antar jemput.

Untuk melihat bagaimana evaluasi penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan peneliti dapat menjabarkan dengan beberapa indikator evaluasi menurut Hanif Nurcholis sebagai berikut:

### **1. Input**

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Input merupakan masukan yang di perlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Input yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian sosialisasi terhadap pemilik perusahaan angkutan antar jemput dan mengenai anggaran untuk melaksanakan kegiatan penertiban atau razia yang di laksanakan oleh dinas perhubungan provinsi riau.

Dari hasil observasi peneliti sosialisasi kepada pemilik perusahaan angkutan antar jemput yang di laksanakan dinas perhubungan sudah optimal. Adapun sosialisasi yang di berikan berupa himbauan-himbauan tentang kewajiban yang harus di penuhi oleh perusahaan angkutan seperti harus tepat waktu dalam memperpanjang izin trayek yaitu 5 tahun sekali , harus tepat waktu dalam melaksanakan uji layak kendaraan atau uji KIR dalam 6 bulan sekali, dan juga sosialisasi tentang keselamatan pengemudi dan penumpang yang mengharuskan perusahaan angkutan antar jemput mengasuransikan kecelakaan kepada jasa marga.

Adapun sosialisasi yang di laksanakan dinas perhubungan di laksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung dinas perhubungan melaksanakan sosialisasi dengan mendatangi perusahaan-perusahaan angkutan antar jemput dan juga dinas perhubungan melaksanakan sosialisasi dengan mengumpulkan pemilik perusahaan di hotel.

Jika sosialisasi secara tidak langsung, dinas perhubungan menggunakan jasa media massa dan media sosial . Sosialisasi melalui media massa seperti siaran televisi dan siaran radio, sedangkan media sosial seperti melalui instagram, facebook dan youtube. Kegiatan sosialisasi yang di laksanakan dinas perhubungan sangat bermanfaat bagi pemilik perusahaan angkutan antar jemput dan bagi masyarakat. Tentu dengan adanya sosialisasi maka pemilik perusahaan angkutan dapat menaati peraturan perundang-undangan dan bagi masyarakat dapat mengetahui angkutan antar jemput yang resmi dan tidak resmi.

Input yang dimaksud di penelitian ini juga berupa anggaran atau dana untuk melaksanakan kegiatan penertiban atau razia yang di lakukan dinas perhubungan ternyata tidak memadai. Dengan tidak memadainya anggaran yang di berikan maka kegiatan penertiban atau razia yang di lakukan dinas perhubungan tidak rutin. Anggaran yang di berikan juga berpengaruh terhadap personil atau anggota yang turun ke lapangan di karenakan dinas perhubungan selalu di dampingi oleh Ditlantas Riau, Korwas PPNS, POM TNI AD.

Anggaran atau dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan penertiban atau razia angkutan antar jemput yang menyebabkan dinas perhubungan provinsi riau tidak rutin. Tentu dengan tidak rutinnya dinas perhubungan dalam melakukan kegiatan penertiban dapat menimbulkan beroperasinya angkutan antar jemput yang menyimpang atau yang melanggar dan juga dapat menimbulkan angkutan antar jemput ilegal bebas beroperasi di provinsi riau.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan indikator penilaian input berada pada kategori cukup baik.

## **2. Proses**

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan di wujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Proses yang di maksud dalam penelitian ini yaitu melaksanakan kegiatan penertiban atau razia dan

pemberian sanksi kepada angkutan antar jemput yang melanggar.

Hasil dari observasi kegiatan penertiban atau razia yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau bisa di katakan belum optimal atau belum rutin. Di karenakan masa pandemi dan dinas perhubungan masih memfokuskan penertiban kepada angkutan over dimension over loading (ODOL).

Adapun lokasi kegiatan razia yang di lakukan dinas perhubungan provinsi riau yaitu lintas timur ( pekanbaru – pelalawan - rengat), lintas selatan (pekanbaru - lubuk sakat - simpang koran - taluk kuantan) , lintas barat (pekanbaru – bangkinang – batassambar – petapahan - pasir pangaraian), lintas utara ( pekanbaru – duri – dumai - bagangbatu).

Pada tanggal 17-18 Maret 2022 kegiatan razia angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan di laksanakan di lintas barat tepatnya di rimbo panjang, yang menyebabkan 56 unit kendaraan terjaring razia. Adapun pelanggaranya berupa tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki uji kir atau kir nya sudah mati.

Proses dalam penelitian ini juga berkaitan dengan sanksi yang di berikan dinas perhubungan terhadap angkutan antar jemput yang melanggar. Hasil dari observasi penelitian mengenai sanksi yang di berikan bisa di katakan ringan. Ringan nya sanksi yang di berikan kepada pelanggar membuat pemilik angkutan antar jemput tidak jera dan selalu mengulangi kesalahan yang sama.

Adapun sanksi yang di berikan berdasarkan berdasarkan undang-undang no 22

tahun 2009 Jika tidak memiliki izin trayek di jatuhkan tilang sesuai pasal 308 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”,

Jika tidak layak jalan atau KIR nya mati kita jatuhkan tilang sesuai pasal 288 yang berbunyi sebagai berikut: “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan dengan indikator penilaian proses berada pada kategori tidak baik.

### 3. Outputs

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Outputs (hasil) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Evaluasi memperlihatkan apakah suatu program telah memberikan pengaruh terhadap perilaku sesuai rencana. Outputs yang di maksud dalam penelitian ini yaitu pendataan terhadap pelanggaran angkutan antar jemput di provinsi riau dan tercapai atau tidaknya penertiban yang di lakukan.

Hasil observasi peneliti terhadap pendataan pelanggaran baik itu tidak memiliki izin trayek, tidak memperpanjang izin trayek, tidak melakukan uji kendaraan atau uji

kir, dapat di lihat dari tahun 2018 berjumlah 80 pelanggaran, 2019 berjumlah 108 pelanggaran, 2021 berjumlah 105 pelanggaran, dan 2022 berjumlah 56 pelanggaran dan jumlah keseluruhan dari 2018-2022 berjumlah 349 pelanggaran. Dan dapat kita lihat bahwa pelanggaran terhadap angkutan antar jemput terbanyak pada tahun 2019.

Tentu dengan di lakukannya kegiatan razia atau penertiban terhadap angkutan antar jemput mempunyai tujuan dan harapan dari hasil kegiatan tersebut. Namun kegiatan razia atau penertiban yang di lakukan dinas perhubungan masih bisa di katakan belum mencapai target yang diinginkan. Dan dinas perhubungan akan terus berusaha untuk mencapai target yang sudah mereka buat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan indikator penilaian outputs berada pada kategori tidak baik.

#### **4. Outcomes**

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) Outcomes (dampak) adalah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Outcomes yang di maksud dalam penelitian ini apakah dampak dari kegiatan penertiban angkutan antar jemput yang di lakukan oleh dinas perhubungan akan dampak untuk meminimalisir pelanggaran angkutan antar jemput yang resmi dan juga berdampak untuk meminimalisir pelanggaran angkutan antar jemput yang tidak resmi.

Dari hasil observasi bahwa kegiatan penertiban atau razia yang di lakukan oleh dinas perhubungan terhadap angkutan antar jemput yang resmi bisa di katakan dapat meminimalisir pelanggaran, di karenakan juga dari sosialisasi yang di lakukan dinas perhubungan membuat para pemilik perusahaan angkutan antar jemput memenuhi kewajiban mereka. Namun ada juga pemilik perusahaan angkutan antar jemput yang tidak disiplin terhadap peraturan, seperti tidak tepat waktu dalam memperpanjang izin trayek dan juga tidak disiplin terhadap memperpanjang uji kir.

Dampak dari kegiatan penertiban yang di laksanakan dinas perhubungan ternyata tidak dapat meminimalisir pelanggaran angkutan antar jemput yang tidak resmi atau ilegal. Angkutan antar jemput ilegal sangat banyak beroperasi di provinsi riau. Angkutan antar jemput yang ilegal juga berdampak buruk bagi pemilik perusahaan angkutan yang resmi dan juga berdampak buruk terhadap masyarakat.

Maka dari itu di harapkan dengan adanya kegiatan penertiban atau razia yang di laksanakan dinas perhubungan provinsi riau dapat meminimalisir pelanggaran terhadap angkutan antar jemput yang resmi dan angkutan antar jemput yang tidak resmi. Agar masyarakat aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan yang di provinsi riau.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan terhadap penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan provinsi riau dapat di katakan belum optimal atau belum efektif, di karenakan beberapa faktor yaitu anggaran yang tidak memadai yang menyebabkan kegiatan penertiban angkutan antar jemput yang di lakukan oleh dinas

perhubungan tidak rutin di laksanakan dan dinas perhubungan sedang memfokuskan penertiban terhadap angkutan over dimension over loading (odol). Dan juga sanksi yang di berikan tidak tegas yang menyebabkan masih di temukan nya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh angkutan antar jemput.

Namun kegiatan sosialisasi yang di laksanakan dinas perhubungan untuk memberikan himbauan-himbauan, pemahaman terhadap peraturan undang-undang terhadap pemilik perusahaan angkutan antar jemput dan masyarakat sudah berjalan dengan optimal atau sudah efektif.

Dinas perhubungan tidak dapat meminimalisir pelanggaran terhadap angkutan antar jemput yang melanggar di karenakan banyaknya pemilik angkutan antar jemput yang beroperasi di provinsi riau yang tidak disiplin dan tidak ada kesadaran diri untuk menaati aturan yang berlaku dan selalu akan mengulangi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau dengan indikator penilaian outcomes berada pada kategori tidak baik.

#### **D. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Penertiban Angkutan Antar Jemput Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau**

Adapun faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan provinsi riau sebagai berikut:

1. Anggaran yang di berikan tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan razia yang menyebabkan dinas perhubungan provinsi riau tidak rutin dalam melaksanakan kegiatan penertiban terhadap angkutan antar jemput di provinsi riau.
2. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan membuat pemilik perusahaan angkutan antar jemput yang resmi (legal) maupun angkutan antar jemput yang tidak resmi (ilegal) tidak jera dan mengulangi pelanggaran.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Penertiban Angkutan Antar Jemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator input dalam mengevaluasi penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau di kategori cukup baik di karenakan sosialisasi yang di laksanakan dinas perhubungan kepada pemilik perusahaan angkutan antar jemput sudah di nilai optimal. Namun untuk anggaran bisa di katakan belum efektif atau belum optimal di karenakan anggaran yang di berikan pemerintah tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan penertiban terhadap angkutan antar jemput di provinsi riau secara rutin. Dan dinas perhubungan provinsi riau masih memfokuskan penertiban terhadap angkutan over dimension over loading (odol).
2. Indikator proses dalam mengevaluasi penertiban angkutan antar jemput(travel) oleh dinas perhubungan di kategori tidak baik, di karenakan penertiban yang di lakukan dinas perhubungan belum rutin di laksanakan. Dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar bisa di katakan masih ringan yang membuat pelanggar tidak jera.

3. Indikator output dalam mengevaluasi penertiban angkutan antar jemput(travel) oleh dinas perhubungan di kategori tidak baik, di karenakan dinas perhubungan dalam melaksanakan penertiban terhadap angkutan antar jemput di provinsi riau tidak mencapai target yang diinginkan.
4. Indikator outcomes dalam mengevaluasi penertiban angkutan antar jemput(travel) oleh dinas perhubungan di kategori tidak baik,dikarenakan kegiatan penertiban angkutan antar jemput yang di lakukan dinas perhubungan provinsi riau tidak dapat meminimalisir pelanggaran yang di buat pemilik perusahaan angkutan antar jemput yang resmi maupun angkutan antar jemput yang tidak resmi.
5. Faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau yaitu faktor anggaran. Faktor anggaran yang di berikan pemerintah tidak mencukupi untuk melaksanakan razia secara rutin di provinsi riau, di karenakan dinas perhubungan tidak bisa berdiri sendiri di jalan yang harus di damping oleh beberapa jajaran seperti Ditlantas Riau, Korwas PPNS Polda Riau, POM TNI AD.
6. Faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban angkutan antar jemput (travel) oleh dinas perhubungan provinsi riau yaitu ringan nya sanksi yang di berikan tidak membuat para travel yang melanggar jera karena sanksi yang di berikan berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Tidak adanya kesadaran diri dari pemilik angkutan antar jemput yang melanggar untuk disiplin terhadap aturan sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 yang membuat banyaknya angkutan antar jemput yang melanggar namun tetap beroperasi di provinsi riau.

## 2. Saran

Dari hasil penelitian tentang evaluasi penertiban angkutan antar jemput oleh dinas perhubungan provinsi riau penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk indikator input sebaiknya sosialisasi yang di lakukan dinas perhubungan provinsi riau terhadap pemilik perusahaan angkutan antar jemput dan masyarakat tetap di laksanakan dengan efektif. Dan untuk anggaran sebaiknya pemerintah memberikan anggaran yang memadai kepada dinas perhubungan provinsi riau agar kegiatan penertiban angkutan antar jemput di provinsi riau dapat di laksanakan secara rutin.
2. Untuk indikator proses sebaiknya kegiatan penertiban atau razia lebih di tingkatkan lagi, lebih rutin agar dapat meminimalisir pelanggaran terhadap angkutan antar jemput yang melanggar. Dan untuk sanksi sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar agar pelanggar mendapatkan jera.
3. Indikator outputs sebaiknya kegiatan penertiban angkutan antar jemput yang di lakukan dinas perhubungan provinsi riau dapat mencapai target yang diinginkan.

4. Indikator outcomes sebaiknya dinas perhubungan provinsi riau dapat mengupayakan untuk dapat meminimalisir pelanggaran terhadap angkutan antar jemput di provinsi riau baik itu yang resmi maupun angkutan antar jemput yang tidak resmi.
5. Sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dalam memberikan anggaran untuk kegiatan penertiban angkutan antar jemput di provinsi riau, di karenakan anggaran yang di berikan tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin di provinsi riau.
6. Sebaiknya pemerintah yang membuat peraturan perundang-undang tentang sanksi terhadap pelanggar angkutan antar jemput lebih tegas lagi atau lebih di beratkan lagi. Di karenakan pelanggar tidak jera terhadap sanksi yang di berikan.
7. Sebaiknya pemilik perusahaan angkutan antar jemput di provinsi riau dapat lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, agar terciptanya transportasi yang aman dan nyaman di provinsi riau.
8. Untuk masyarakat harus berhati-hati dalam memilih transportasi. Pilihlah transportasi yang resmi di karenakan memiliki asuransi bagi penumpang dan harus bisa membedakan angkutan yang resmi dan angkutan tidak resmi agar masyarakat juga aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin,said,zainal.2006.*Kebijakan Publik*.Jakarta.Suara Bebas
- Adisasmita,R.2010.*Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Brantas,2009.*Dasar-Dasar Manajemen*.Bandung:Alfabeta
- Handoko,Hani,2009.*Manajemen Edisi ke-2*.Yogyakarta.BPFE.Yogyakarta
- Kamaluddin.2003.*Ekonomi Transportasi*,Ghalia Indonesia Jakarta.
- Kansil.C.S.T dan Cristine.S.T.2003.*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*.Jakarta.Pradnya Paramita
- Kencana,Syaffie Inu.2006.*Ilmu Administrasi Publik*.Jakarta,Rineka Cipta
- Manullang,2012.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta.Gajah Mada Press.
- Nawawi,Ismail,2009.*Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*.Surabaya,CV.Putra Media Nusantara.Surabaya
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology, ( ilmu pemerintah baru) Jakarta*,Rineka Cipta.
- Nurholis,Hanif,2007.*Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*.Jakarta.PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Putra,Fadillah,2002.*Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik*,Surabaya.Pustaka Pelajar.Surabaya.
- R.Terry George,2009.*Prinsip-Prinsip Manajemen*,Jakarta:Bumi Aksara
- Siagian,Sondang,P.2008.*Filsafat Administrasi*.Jakarta.Bumi Aksara
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Syafri,Wirman,2012.*Studi Tentang Administrasi Publik*.Jakarta.Erlangga
- Tangkilisan,Hessel N.S.2005.*Manajemen Publik*.Jakarta:PT.Grasindo
- Thoha,Miftah,2008.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Yogyakarta.Kencana Prenada Media Grup

Thoha,Miftah,2008.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Jakarta.Prenada Media Grup

Zulkifli,2009.*Fungsi-fungsi Manajemen*.Fisipol UIR Pekanbaru

Zulkifli,2005.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.Pekanbaru:UIR Press

**Dokumen:**

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Gubernur No 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau

